



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

LAPORAN KINERJA

BALAI LITBANGKES DONGGALA TAHUN 2023



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

BALAI LITBANGKES DONGGALA

Jl. Masitudju No. 58 Labuan Panimba, Kab. Donggala, Sulawesi Tengah

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya Laporan Kinerja (LKj) Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balai Litbangkes) Donggala Tahun 2023. Dalam penyusunan LKj ini merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Balai Litbangkes Donggala disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan.

Diharapkan penyajian LKj ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Donggala, Januari 2024.

Kepala Balai Litbangkes Donggala,



Jastal S.K.M., M.Si

NIP 197001021995011001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang ditugaskan oleh Kementerian dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja satuan kerja Balai Litbangkes Donggala pada tahun anggaran 2023 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang terjadi. Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Balai Litbangkes Donggala sebagai satuan kerja di bawah naungan Badan Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan RI Tahun 2020-2024 yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Aksi Program (RAP) 2020-2024 Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kemenkes RI dan diturunkan ke dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020-2024 Balai Litbangkes Donggala. Dari RAK 2020-2024, Balai Litbangkes Donggala membuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja). Berdasarkan RKT/Renja kemudian diimplementasikan dalam penganggaran khususnya Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-K/L) dan dilanjutkan dengan penetapan kinerja yang didalamnya terdapat sasaran program/kegiatan yang memuat indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dan selanjutnya menjadi Perjanjian Kinerja (PK) antara Kepala Balai Litbangkes Donggala dengan Kepala Pusat Kebijakan Sumber Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan selaku pengampu Balai Litbangkes Donggala yang diketahui oleh Kepala Badan Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Balai dengan Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan yang mempunyai 2 sasaran program/kegiatan, yaitu :

1. Meningkatnya kebijakan sistem ketahanan kesehatan dan sumber daya kesehatan berbasis bukti, dengan indikator kinerja persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK dengan target sebanyak 80% (delapan puluh persen). Berdasarkan hasil analisis, realisasi output Balai Litbangkes Donggala sebesar 90% (Sembilan puluh persen).

2. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, dengan 2 indikator kinerja, yaitu :
 - Nilai Kinerja Penganggaran Badan Pembangunan Kesehatan, target 93% terealisasi 98.78%.
 - Persentase Realisasi Anggaran Penganggaran Badan Pembangunan Kesehatan, target 95% terealisasi 98.72%.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
BAB I PENDAHULUAN DAN ANALISIS SITUASI	1
A. Latar Belakang	1
B. Analisis Situasi	2
C. Kelembagaan	4
D. Sumber Daya	6
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II PERENCANAAN	13
A. Perjanjian Kinerja	12
B. Pengukuran Kinerja	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Capaian Kinerja Balai Litbangkes Donggala	21
B. Analisis dan Evaluasi Pencapaian Kinerja	36
C. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	40
D. Analisis Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan	
Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.	40
E. Realisasi Anggaran	41
F. Analisis atas Efisiensi Sumber Daya	47
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	53
B. Rekomendasi	53

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
2. Budaya Kerja BerAKHLAK
3. Cascading/Croscutting Organisasi

Daftar Tabel	halaman
Tabel 1 Jumlah SDM Pegawai Negeri Sipil Balai Litbangkes Donggala Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023	7
Tabel 2 Jumlah SDM Pegawai Negeri Sipil Balai Litbangkes Donggala Berdasarkan Jabatan Tahun 2023	8
Tabel 3. Laporan Posisi Barang Milik Negara Balai Litbangkes Donggala per tanggal 31 Desember 2023	11
Tabel 4. Rencana dan Target Kinerja Balai Litbangkes Donggala Tahun 2023	15
Tabel 5. Indikator Kinerja Kegiatan dengan Kriteria SMART	17
Tabel 6. Kriteria Penilaian Pencapaian Kinerja	18
Tabel 7. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Balai Litbangkes Donggala Tahun 2023	21
Tabel 8. Hasil Analisis Reviu Kebijakan/regulasi di Bidang Kesehatan yang Dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 yang Dirumuskan dari Rekomendasi Hasil Kajian Balai Litbangkes Donggala	23
Tabel 9. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Balai Litbangkes Donggala Tahun 2023	33
Tabel 10. Sandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dibandingkan Dengan Capaian Kinerja Tahun 2022	34
Tabel 11. Sandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah (RAK 2020-2024)	38
Tabel 12. Sandingan Realisasi Kinerja Balai Litbangkes Donggala dengan Balai Litbangkes Donggala Tahun 2023	39
Tabel 13. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 – 2023	41
Tabel 14. Alokasi dan Realisasi Penyerapan DIPA Anggaran Berdasarkan Rincian Output Tahun 2023	42
Tabel 15. Alokasi dan Realisasi Penyerapan DIPA Anggaran Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Belanja	43
Tabel 16. Perhitungan Analisis atas Efisiensi Sumber Daya	47

Daftar Gambar

	halaman
Gambar 1 Struktur Organisasi Balai Litbang Kesehatan Kelas I, Berdasarkan Permenkes RI No. 51 Tahun 2020	6
Gambar 2 Distribui SDM Pegawai Negeri Sipil Balai Litbangkes Donggala Berdasarkan Jenis Jabatan Tahun 2023	9
Gambar 3 Distribui SDM PNS Balai Litbangkes Donggala Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Tahun 2023	10
Gambar 4 Perjanjian Kinerja Balai Litbangkes Donggala Tahun 2023	14
Gambar 5 Perjanjian Kinerja Balai Litbangkes Donggala Tahun 2023	14
Gambar 6 Cascading Indikator Kinerja Organisasi	16
Gambar 7 Croscutting Kinerja Organisasi	16
Gambar 8 Nilai Kinerja Anggaran	19
Gambar 9 Komposisi Alokasi Anggaran Balai Litbangkes Donggala Tahun 2023	44
Gambar 10 Komposisi Realisasi Anggaran Balai Litbangkes Donggala Tahun 2023	44
Gambar 11 Alokasi dan Realisasi Anggaran Balai Litbangkes Donggala Tahun 2021-2023	44
Gambar 12 Nilai Kinerja Anggaran Balai Litbangkes Donggala Tahun 2023	44
Gambar 13 Nilai IKPA Balai Litbangkes Donggala Tahun 2023	46
Gambar 14 Surat Penghargaan Pengawasan Arsip	49
Gambar 15 Pengelola Arsip dengan Nilai Tertinggi tahun 2023	50
Gambar 16 Piagam Penghargaan Pengawasan Kearsipan	50

BAB I

PENDAHULUAN DAN ANALISIS SITUASI

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja adalah kewajiban semua instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam mengelola sumber daya dan kebijakan berdasarkan perencanaan strategis. Komitmen menyelenggarakan akuntabilitas kinerja yang baik diawali dengan tersedianya perencanaan kinerja sebagai tahapan penting dalam melaksanakan rencana strategis, yang akan menuntun seluruh anggota organisasi dalam mencapai kinerja yang diinginkan. Laporan Kinerja (LKj) tahun 2023 ini sebagai bentuk pertanggungjawaban Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Donggala (Balai Litbangkes Donggala) atas pencapaian target kinerja tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyampaikan capaian laporan kinerja (LKj) berdasarkan dokumen perjanjian kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, maka Balai Litbangkes Donggala menggunakan anggaran negara yang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran Kinerja Balai Litbangkes Donggala dilakukan dengan membandingkan target dan progres capaian kinerja dan anggaran secara berkala (bulanan, triwulan dan tahunan). Instrumen yang digunakan meliputi pengisian e-monev DJA, e-monev Bappenas dan matriks bantu untuk mendapatkan data dan informasi yang akan dimanfaatkan sebagai bahan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj).

Maksud penyusunan laporan kinerja Balai Litbangkes Donggala merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pada tahun 2023 dalam mencapai target dan sasaran kegiatan seperti yang tertuang dalam rencana strategis, dan ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja Balai Litbangkes Donggala oleh pejabat yang bertanggungjawab dengan tujuan :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur dari capaian indikator kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2023;
- b. Memberikan gambaran upaya perbaikan yang berkesinambungan untuk peningkatan kinerja Balai Litbangkes Donggala di tahun mendatang.

Laporan Kinerja (LKj) Balai Litbangkes Donggala tahun 2023 diharapkan dapat menjadi rujukan informasi untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja Balai Litbangkes Donggala secara berkelanjutan.

B. Analisis Situasi

Pada awalnya Balai Litbangkes Donggala bernama Stasiun Lapangan Pemberantasan Vektor (SLPV) dibentuk oleh Dirjen P2M-PL Depkes RI pada tanggal 11 Agustus 1999 di Bapelkes Ciloto Jawa Barat (Surat Sekjend No. 01.01.35.IV.0892), kemudian berubah nama menjadi Stasiun Lapangan Pemberantasan Vektor (SLPV). Pada tanggal 31 Agustus 2000 berdasarkan SKEP Kepala Badan Litbangkes Depkes RI No. KP.04.04.2.2.2423, SLPV berubah nama menjadi Unit Pelaksana Fungsional Penelitian Vektor dan Reservoir Penyakit (UPF-PVRP), dan berdasarkan SKEP Menkes RI No. 1406 / MENKES / SK / IX / 2003 ditetapkan menjadi Loka Penelitian dan Pengembangan Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang (Loka Litbang P2B2) setingkat eselon IV.a. Seiring dengan berkembangnya tugas pokok dan fungsi dan beban kerja yang semakin tinggi, maka sejak tanggal 24 September 2008, Loka Litbang P2B2 Donggala berganti nama dan meningkat kelembagaannya menjadi Balai Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (Litbang P2B2) Donggala sesuai SK Menkes nomor 895/Menkes/Per/IX/2008 setingkat eselon III B. Untuk meningkatkan perannya sebagai unit pelaksana teknis (UPT) Badan Litbang Kesehatan yang mempunyai tugas, fungsi dan kemampuan lebih luas dan dapat berperan sebagai Badan Litbang Kesehatan di daerah, telah diterbitkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 65 tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Sejak terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan RI, Nomor 65 tahun 2017, sehingga terjadi perubahan nomenklatur menjadi Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kelas I Donggala setingkat eselon III.a.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan yang ditandatangani Menteri Kesehatan pada 07 Februari 2022 Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan berubah menjadi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK). Dalam Permenkes tersebut disebutkan organisasi BKPK terdiri dari lima unit eselon 2, yaitu Sekretariat Badan; Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan; Pusat Kebijakan

Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan; Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan; dan Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan. Dalam menjalankan tugasnya BKPK menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis penguatan kebijakan pembangunan kesehatan;
2. Pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan;
3. Pelaksanaan integrasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan kesehatan;
4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penguatan kebijakan pembangunan kesehatan;
5. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dengan adanya perubahan tersebut maka Balai Litbangkes Donggala yang merupakan UPT dari Badan Litbangkes juga mengalami perubahan. Untuk sementara Balai Litbangkes Donggala masih menjadi UPT di bawah BKPK dan menjalankan tugas dan fungsi yang mendukung BKPK sampai terbitnya Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPT baru. Beberapa isu strategis organisasi yang merupakan akibat dari adanya perubahan tersebut antara lain:

1. Balai Litbangkes Donggala saat ini dalam penataan organisasi dari Unit Pelaksana Teknis di bawah Badan Litbang Kesehatan yang kemudian berubah menjadi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, dan akan menjadi Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat di bawah Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat berdasarkan Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
2. Adanya kebijakan *Refocusing* anggaran berupa pengalihan anggaran blokir AA pada kegiatan Survei Kesehatan Indonesia (SKI).
3. Perpindahan 13 Pegawai dengan jabatan fungsional peneliti ke BRIN, perpindahan 1 pegawai promosi jabatan menjadi kepala KKP Poso kelas III, perpindahan 1 pegawai ke BTKL Makassar, dan jabatan fungsional peneliti ke jabatan fungsional kesehatan yang lain.

C. Kelembagaan

Balai Litbangkes Donggala bertransformasi menjadi Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat. Proses transformasi ini memberikan tantangan kedepan bagi organisasi terkait fungsi laboratorium yang tentunya membutuhkan kontribusi besar seluruh komponen untuk dapat mengoptimalkan seluruh sumber daya. Beberapa isu krusial yang perlu diperhatikan oleh organisasi antara lain:

- a) Ketersediaan sarana dan prasarana sebagai laboratorium kesehatan level 4 yang masih memerlukan dukungan anggaran guna melengkapi berbagai alat laboratorium yang dipersyaratkan.
- b) Kompetensi SDM teknis yang masih memerlukan peningkatan kapasitas terkait tugas dan fungsi satker kedepan.
- c) Kualitas pelayanan publik yang diberikan yang masih memerlukan masukan dan umpan balik dari pengguna layanan.
- d) Optimalisasi sistem layanan berbasis teknologi informasi terintegrasi yang masih memerlukan dukungan baik anggaran maupun sumber daya.

Berdasarkan transformasi sektor kesehatan yang sedang berjalan, kedepan Balai Litbangkes Donggala menjadi Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagai unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, namun transformasi dilaksanakan di tahun 2024 sehingga dalam penyajian laporan tetap menggunakan nomenklatur lama. Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kesehatan Donggala berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penelitian dan pengembangan kesehatan. Secara hierarkis organisasi, Balai Litbangkes Donggala bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan secara koordinatif-administratif Balai Litbangkes Donggala dibina oleh Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, sedangkan secara teknis fungsional dibina oleh Pusat Penelitian Upaya Kesehatan Masyarakat.

Berdasarkan Permenkes nomor 51 tahun 2020 tanggal 26 Oktober 2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Badan Litbangkes. Klasifikasi UPT Balai Litbangkes kelas I berjumlah 3 (tiga) balai, yaitu Balai Litbangkes Magelang di Jawa Tengah dengan keunggulan Gizi, Balai Litbangkes Donggala di Sulawesi Tengah dengan keunggulan pengendalian *Schistosomiasis*, dan

Balai Litbangkes Banjarnegara di Jawa Tengah dengan keunggulan pengendalian *Leptospirosis*.

Balai Litbangkes Donggala merupakan Balai Litbangkes kelas I yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan kesehatan. Hal ini dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Dalam melaksanakan tugas Balai Litbangkes kelas I menyelenggarakan fungsi antara lain;

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan penelitian dan kajian di bidang kesehatan dan keunggulan tertentu;
- c. pelaksanaan pengembangan metode, model, dan teknologi di bidang kesehatan dan keunggulan tertentu;
- d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan berbasis pelayanan;
- e. pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan kesehatan;
- f. pelaksanaan diseminasi, publikasi, dan advokasi hasilhasil penelitian dan pengembangan kesehatan;
- g. pelaksanaan hubungan masyarakat, kerja sama, dan kemitraan penelitian dan pengembangan kesehatan;
- h. pengelolaan jaringan informasi penelitian dan pengembangan kesehatan dan perpustakaan;
- i. pelaksanaan bimbingan teknis penelitian dan pengembangan kesehatan;
- j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- k. pelaksanaan urusan administrasi Balai Litbangkes kelas I

Balai Litbangkes kelas I dipimpin oleh kepala Balai. Susunan organisasi Balai Litbangkes kelas I terdiri atas:


- a. subbagian administrasi umum
- b. kelompok jabatan fungsional

Subbagian administrasi umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Balai Litbangkes kelas I.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepala UPT sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Untuk lebih jelasnya, struktur organisasi Balai Litbangkes Donggala ditampilkan pada Gambar berikut.

Gambar 1
Struktur Organisasi Balai Litbang Kesehatan Kelas I,
Berdasarkan Permenkes RI No. 51 Tahun 2020



D. Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian harus didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, berkarakter dan berintegritas. Pengembangan SDM Balai Litbangkes Donggala difokuskan pada peningkatan kuantitas maupun kualitas SDM dalam menjamin tersedianya tenaga yang handal dalam melaksanakan program penelitian dan pengembangan kesehatan. SDM Balai Litbangkes Donggala terbagi dalam dua fungsi yaitu fungsi manajemen atau administrasi dan fungsi substansi atau penelitian. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan komponen penggerak utama dalam menunjang peningkatan pelaksanaan program kerja.

Pemetaan SDM Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Balai Litbang Kesehatan Donggala sangat penting untuk melihat kesenjangan antara kegiatan dengan jumlah SDM, sehingga dapat diperhitungkan kebutuhan jumlah PNS dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) agar pelaksanaan program penelitian dan pengembangan kesehatan dapat berjalan optimal dan efisien. Hal ini sangat penting apabila Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun 2015 telah diimplementasikan. Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yaitu dengan

pelaksanaan integrasi SDM peneliti ke dalam BRIN, maka pada bulan Maret 2022 sebanyak 13 peneliti Balai Litbangkes Donggala pindah ke BRIN.

Tahun 2023 ada 1 pegawai pindah promosi jabatan menjadi kepala KKP kelas III Poso, dan 1 pegawai pindah ke BTKL Makassar. Akibat perpindahan tersebut, maka jumlah pegawai menjadi 29 orang.

Peningkatan kualitas pegawai Balai Litbangkes Donggala, direncanakan akan dilakukan setiap tahun. Peningkatan kuantitas dilakukan dengan cara rekrutmen tenaga baru sesuai kebutuhan tenaga dan sesuai formasi penerimaan CPNS yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan pemenuhan kualitas dilakukan melalui standarisasi pendidikan yang disesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan uraian jabatan. Standarisasi pendidikan tersebut dapat dicapai melalui peningkatan jenjang pendidikan atau pelatihan teknis dan fungsional. Kondisi jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pada bulan Maret 2023, disajikan pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1
Jumlah SDM Pegawai Negeri Sipil Balai Litbangkes Donggala
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1	Strata 2	8 Orang	27,58
2	Strata 1 / Diploma IV	17 Orang	58,66
3	Diploma 3	2 Orang	6,88
4	SMA/Sederajat	1 Orang	3,44
3	SMP/Sederajat	1 Orang	3,44
Total		29 Orang	100


Berdasarkan bidang tugasnya, SDM Badan Litbangkes Donggala terdiri dari pejabat struktural, tenaga fungsional tertentu dan fungsional umum. Dalam struktur organisasi Balai Litbangkes Donggala, terdapat 2 (dua) eselon jabatan struktural yang terdiri atas eselon III.a dan eselon IV.a. Selain jabatan struktural, Balai Litbangkes Donggala juga memiliki pejabat fungsional tertentu dan fungsional umum. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Kondisi jumlah pegawai Balai Litbangkes Donggala berdasarkan nama jabatan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2
Jumlah SDM Pegawai Negeri Sipil Balai Litbangkes Donggala
Berdasarkan Jabatan Tahun 2023

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
A.	JABATAN STRUKTURAL :	2
1	Kepala Balai (Eselon III.a)	1
2	Ka. Subbag. Administrasi Umum (Eselon IV.a)	1
B.	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (JFT) :	19
1	Peneliti	
	- Peneliti Ahli Pertama	4
2	Epidemiolog Kesehatan	
	- Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	1
3	Entomolog Kesehatan	
	- Entomolog Kesehatan Ahli Muda	1
4	Pranata Laboratorium Kesehatan	
	- Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda	2
	- Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama	1
5	Teknisi Litkayasa	
	- Teknisi Litkayasa Pelaksana Mahir	3
	- Teknisi Litkayasa Pelaksana Terampil	2
6	Pranata Laboratorium	
	- Pranata Laboratorium Perekayasaan	1
7	Pranata Komputer;	
	- Pranata Komputer Ahli Pertama	1
8	Arsiparis	
	- Arsipari Ahli Muda	1
9	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	
	- APK APBN Ahli Muda	1
10	Pranata Keuangan APBN;	
	- Pranata Keuangan Penyelia	1
C	JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) :	8
1	Analisis Kepegawaian Ahli	1
2	Perencana	2
3	Pranata Komputer Ahli	1
4	Analisis Pengadaan Barang/Jasa	1
5	Pustakawan	1
6	Pengadministrasi Umum	1
7	Pengelola Instalasi Air dan Listrik	1
T o t a l (A+B+C)		29

Distribusi SDM Pegawai Negeri Sipil Balai Litbangkes Donggala, berdasarkan jenis jabatan yaitu jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu (JFT) dan jabatan fungsional umum (JFU). Pegawai yang menduduki jabatan struktural 2 orang, JFT 21 orang, dan JFU 8 orang. Untuk lebih jelasnya persentase jabatan pegawai disajikan pada gambar berikut.


Gambar 2
Distribusi SDM Pegawai Negeri Sipil Balai Litbangkes Donggala
Berdasarkan Jenis Jabatan Tahun 2023



Berdasarkan data pada gambar 2, menunjukkan bahwa sampai pada bulan Desember 2023, jabatan yang terbanyak dijabat oleh PNS di Balai Litbangkes Donggala adalah JFT (65,51%), JFU (27,58%) dan struktural (6,89%). Jabatan struktural menurun karena pada akhir tahun 2020, terjadi restrukturalisasi untuk tiga jabatan struktural eselon IV dialihkan ke dalam jabatan fungsional tertentu. Sehubungan dengan transformasi UPT Balai Litbang Kesehatan Donggala sebagai UPT Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Balai Labkesmas), maka pada Bulan Januari 2023, para koordinator yang merupakan struktural eselon IV.a diberi kesempatan lagi untuk beralih jabatan fungsional sesuai dengan SOTK Balai Labkesmas. Koordinator Substansi (KS) Program dan Evaluasi beralih yang awalnya JF Analis Anggaran Ahli Muda menjadi Entomolog Kesehatan Ahli Muda, KS Kerjasama dan Jaringan Informasi yang awalnya JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda menjadi Epidemiologi Kesehatan Ahli Muda, dan KS Layanan dan Sarana Penelitian yang awalnya JF Analis Kebijakan Ahli Muda menjadi Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda. Diharapkan selama empat tahun kedepan (2021-2024), JFU semakin berkurang dan beralih ke jabatan fungsional tertentu (JFT).

Distribusi JFT PNS Balai Litbangkes Donggala terdiri atas jabatan fungsional peneliti, epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, teknisi litkayasa, pranata laboratorium perekayasa, pranata komputer, arsiparis, analis pengelolaan keuangan APBN dan pranata keuangan APBN. Secara rinci disajikan pada gambar berikut ini.

Gambar 3
Distribusi SDM PNS Balai Litbangkes Donggala Berdasarkan
Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Tahun 2023



Data pada gambar 3 menunjukkan bahwa JFT di Balai Litbangkes Donggala sampai pada Bulan Maret 2023 sebagian besar masih menduduki jabatan fungsional peneliti. Diharapkan pada Bulan Desember 2023 pegawai yang masih menduduki jabatan peneliti telah beralih jabatan sesuai JFT yang dibutuhkan pada SOTK yang baru. Demikian pula dengan tenaga Teknisi Litkayasa diberi kesempatan untuk beralih jabatan sesuai SOTK baru.

2. Sarana dan Prasarana (Data BMN)

Sarana dan prasarana merupakan salah satu sumber daya penunjang dalam mencapai tujuan dan sasaran Balai Litbangkes Donggala. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai akan memudahkan sumber daya manusia Balai Litbangkes Donggala dalam melaksanakan setiap program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Sarana dan prasarana fisik digunakan untuk mendukung tercapainya output kinerja Balai Litbangkes Donggala.

Inventarisasi sarana dan prasarana Balai Litbangkes Donggala dapat dilakukan melalui pelaporan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN).

Sarana dan prasarana tersebut terangkum dalam laporan Barang Milik Negara dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akutansi Milik Negara (SIMAK-BMN) sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas di Balai Litbangkes Donggala. Periode Laporan Barang Pengguna (periode pelaporan) adalah per-tanggal 1 Januari s.d 31 Desember 2023 dengan nilai BMN pada Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 24.412.939.993. Neraca sarana dan prasarana di Balai Litbangkes Donggala disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3
Laporan Posisi Barang Milik Negara Balai Litbangkes Donggala
per tanggal 31 Desember 2023

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	70,582.000	36,476.330	34,105.670	93.50
JUMLAH ASET LANCAR	70,582,000	36,476,330	34,105,670	93.50
ASET TETAP				
Tanah	824,762.000	824,762.000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	19,985,921,546	18,671,560,046	1,314,361,500	7.04
Gedung dan Bangunan	16,951,450,550	16,951,450,550	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,851,877,500	1,851,877,500	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	355,442,465	355,442,465	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(15,629,959,748)	(14,425,310,653)	(1,204,649,095)	8.35
JUMLAH ASET TETAP	24,339,494,313	24,229,781,908	109,712,405	0.45
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	111,700.000	111,700.000	0	0.00
Aset Lain-lain	622,651,500	622,651,500	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(731,487,820)	(731,465,814)	(22,006)	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	2,863,680	2,885,686	(22,006)	(0.76)
JUMLAH ASET	24,412,939,993	24,269,143,924	143,796,069	0.59

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	24,412,939,993	24,269,143,924	143,796,069	0.59
JUMLAH EKUITAS	24,412,939,993	24,269,143,924	143,796,069	0.59
JUMLAH EKUITAS	24,412,939,993	24,269,143,924	143,796,069	0.59
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	24,412,939,993	24,269,143,924	143,796,069	0.59

Sumber : MONSAKTI TAHUN 2023

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Balai Litbang Kesehatan Donggala adalah sebagai berikut :

BAB I

Pendahuluan berisikan penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi serta sistematika penulisan

BAB II

Perencanaan dan perjanjian kinerja, menjelaskan tentang tujuan, sasaran dan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen Perjanjian Kinerja) Balai Litbang Kesehatan Donggala

BAB III

Akuntabilitas kinerja memuat informasi mengenai pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan analisis akuntabilitas, termasuk menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi, serta solusi yang digunakan dalam mengatasi hambatan tersebut serta kinerja lainnya yang tidak masuk kedalam perjanjian kinerja.

BAB IV

Penutup, mengemukakan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Balai Litbang Kesehatan Donggala serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN

A. Perjanjian Kinerja

Balai Litbangkes Donggala sebagai salah satu instansi pemerintah, memiliki kewajiban untuk menyusun target kerja dalam bentuk dokumen Perjanjian Kinerja sebagai bentuk penerapan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Sesuai Permen PAN/RB No. 53 tahun 2014, perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Balai Litbangkes Donggala melakukan perjanjian kinerja tahun 2023 dengan Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan yang diketahui oleh Kepala Badan kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK). Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Balai Litbangkes Donggala dalam menentukan Indikator Kinerja Kegiatan mengacu pada Indikator Kinerja Program BKPK yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BKPK tahun 2023 dan Rencana Aksi Program BKPK tahun 2020 – 2024 agar dapat mendukung capaian kinerja lembaga di atasnya. Perjanjian Kinerja awal ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2023 dengan total anggaran DIPA Rp. 11.298.282.000, dan Perjanjian Kinerja Akhir (revisi) ditetapkan pada bulan Desember 2023 dengan total anggaran DIPA Rp. 9.030.985.000.

Perjanjian Kinerja Balai Litbangkes Donggala Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4

Perjanjian Kinerja Awal Balai Litbangkes Donggala Tahun 2023



**BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
DONGGALA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jastal, SKM., M.Si
Jabatan : Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Donggala

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Wirabrata, Apt
Jabatan : Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Januari 2023

Pihak Kedua,



Dr. Wirabrata, Apt

Mengetahui
Kepala,



Syarifah Liza Munira

Pihak Pertama



Jastal, SKM., M.Si

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
DONGGALA**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kebijakan sistem ketahanan kesehatan dan sumber daya kesehatan berbasis bukti	1. Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKKPK	80
2.	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1. Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan 2. Persentase Realisasi Anggaran BKKPK	93 95

Kegiatan

1. Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Rp 3.193.210.000

2. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Rp 8.105.072.000

Total Anggaran DIPA Balai Litbangkes Donggala Rp 11.298.282.000

Anggaran

Jakarta, 30 Januari 2023

Pihak Kedua,



Dr. Wirabrata, Apt

Mengetahui
Kepala,



Syarifah Liza Munira

Pihak Pertama



Jastal, SKM., M.Si

Gambar 5

Perjanjian Kinerja Akhir (revisi) Balai Litbangkes Donggala Tahun 2023



**BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
DONGGALA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jastal, SKM., M.Si
Jabatan : Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Donggala

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Wirabrata, Apt
Jabatan : Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2023

Pihak Kedua,



Dr. Wirabrata, Apt

Mengetahui
Kepala,



Syarifah Liza Munira

Pihak Pertama



Jastal, SKM., M.Si

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
DONGGALA**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kebijakan sistem ketahanan kesehatan dan sumber daya kesehatan berbasis bukti	1. Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKKPK	80
2.	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1. Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan 2. Persentase Realisasi Anggaran BKKPK	93 95

Kegiatan

1. Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Rp 1.605.807.000

2. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Rp 7.425.178.000

Total Anggaran DIPA Balai Litbangkes Donggala Rp 9.030.985.000

Anggaran

Jakarta, Desember 2023

Pihak Kedua,



Dr. Wirabrata, Apt

Mengetahui
Kepala,



Syarifah Liza Munira

Pihak Pertama



Jastal, SKM., M.Si

Pada Perjanjian Kinerja Akhir (Revisi) yang ditetapkan pada bulan Desember 2023,

sasaran strategis dan indikator kinerja tidak ada perubahan, yang berubah adalah total

anggaran DIPA. Anggaran awal dengan total anggaran DIPA Rp. 11.298.282.000, setelah revisi total anggaran DIPA berubah menjadi Rp. 9.030.985.000.

Adapun perjanjian kinerja Balai Litbangkes Donggala yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja tersebut diatas, dijabarkan lagi dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 4. Rencana dan Target Kinerja Balai Litbangkes Donggala
Tahun 2023

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kebijakan sistem ketahanan kesehatan dan sumber daya kesehatan berbasis bukti	1. Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK	80
2.	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1. Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	93
		2. Persentase Realisasi Anggaran BKPK	95

Adapun definisi operasional dari indikator kinerja tersebut diatas adalah sebagai berikut :


1. Persentase kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK adalah Persentase kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan yang dirumuskan dari rekomendasi hasil kajian yang dihasilkan BKPK.
2. Nilai Kinerja Anggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan adalah Besarnya nilai kinerja penganggaran yang diperoleh dari perhitungan kinerja aplikasi SMART Kementerian Keuangan.
3. Realisasi Anggaran Satker adalah Besarnya realisasi anggaran masing-masing satker yang diperoleh dari Laporan Keuangan yang sudah di audit oleh APIP. Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang diberikan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.

Berdasarkan mandat kinerja yang diberikan oleh Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, cascading/croscutting, dan kriteria SMART kinerja organisasi yang dilakukan oleh Balai Litbangkes Donggala dapat uraikan sebagai berikut.

1. Cascading Kinerja Organisasi

Balai Litbangkes Donggala saat ini masih merupakan satker/UPT vertikal di bawah BKPK sehingga secara teknis mendukung capaian Program BKPK, melalui dukungan pelaksanaan kegiatan, sesuai tugas pokok dan fungsi Balai Litbangkes Donggala. Berikut merupakan cascading kinerja Balai Litbangkes Donggala.

Gambar 6
Cascading Indikator Kinerja Organisasi



2. Crosscutting Kinerja Organisasi

Dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya seluruh elemen organisasi Balai Litbangkes Donggala saling bersinergi guna mencapai tujuan organisasi. Berikut merupakan crosscutting kinerja Balai Litbang Kesehatan Donggala :

Gambar 7
Crosscutting Kinerja Organisasi



3. Kriteria SMART Kinerja Organisasi

Target indikator kinerja kegiatan yang harus dicapai dan tertuang dalam Perjanjian kinerja harus mengacu pada kriteria SMART yaitu:

1. Specific, spesifik artinya target harus disusun dengan jelas, terinci, dapat dibedakan dari yang lain dan tidak berdwimakna;
2. Measurable, terukur artinya dapat diukur, dapat diidentifikasi satuan atau parameter keberhasilannya;
3. Achievable, dapat dilaksanakan atau dicapai artinya secara empirik dapat dilaksanakan atau dioperasionalkan, relevan dengan tugas dan fungsinya dan dalam kendali;
4. Relevance, terkait langsung dengan (mempresentasikan) apa yang diukur;
5. Timebound, dibatasi waktu artinya memperhatikan fungsi waktu, pencapaian target memiliki jadwal dan kurun waktu yang jelas.

Berdasarkan kriteria SMART di atas, dijabarkan analisis terhadap indikator kinerja Balai Litbangkes Donggala tahun 2023 pada tabel berikut.

Tabel 5. Indikator Kinerja Kegiatan dengan Kriteria SMART

Indikator Kinerja	Kriteria SMART				
	Specific	Measurable	Achievable	Relevance	Time bound
Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK sebesar 80%	Indikator kinerja telah secara spesifik menyebut Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK sebesar 80%	Jelas parameter dapat diukur yaitu 80%	Sangat realistis, dapat dicapai dengan SDM dan sarana dan prasarana pendukung yang ada	Sangat berhubungan dengan tujuan Balai Litbangkes Donggala dalam mendukung pencapaian sasaran strategis BKPK	Pencapaian berbasis waktu, sasaran tahunan dalam mencapai target 5 tahunan
Nilai Kinerja Anggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan sebesar 93%	Indikator kinerja telah secara spesifik menyebut Nilai Kinerja Anggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan sebesar 93%	Jelas parameter dapat diukur yaitu 93%	Sangat realistis, dapat dicapai dengan SDM dan sarana dan prasarana pendukung yang ada	Sangat berhubungan dengan tujuan Balai Litbangkes Donggala dalam mendukung pencapaian sasaran strategis BKPK	Pencapaian berbasis waktu, sasaran tahunan dalam mencapai target 5 tahunan
Realisasi Anggaran Satker sebesar 95%	Indikator kinerja telah secara spesifik menyebut Realisasi Anggaran Satker sebesar 95%	Jelas parameter dapat diukur yaitu 95%	Sangat realistis, dapat dicapai dengan SDM dan sarana dan prasarana pendukung yang ada	Sangat berhubungan dengan tujuan Balai Litbangkes Donggala dalam mendukung pencapaian sasaran strategis BKPK	Pencapaian berbasis waktu, sasaran tahunan dalam mencapai target 5 tahunan

B. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan untuk dapat menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja organisasi. Pengukuran Kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam laporan kinerja ini berbasis pada penilaian sendiri (self assessment) dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga sebagai kriteria penilaian. Pengukuran kinerja yang dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. Adapun kriteria penilaian sebagai berikut :

Tabel 6. Kriteria Penilaian Pencapaian Kinerja

No	Kriteria	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	>90% – 100%
2	Baik	>80% – 90%
3	Cukup	>60% – 80%
4	Kurang	>50% – 60%
5	Sangat Kurang	≤50%

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing indikator kinerja utama, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna. Pengukuran kinerja dilakukan pada akhir tahun anggaran dan pengukuran progres kinerja dari bulan Januari–Desember 2023 dengan monitoring dan evaluasi (monev) secara periodik terhadap capaian indikator kinerja tiap bulan dan triwulan.


Secara teknis pengukuran kinerja aspek implementasi yang dilakukan oleh Balai Litbangkes Donggala menggunakan aplikasi SMART dari Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan dengan hasil Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2023 adalah sebesar 98.78 (sangat baik) yang diperoleh dari hasil pengukuran aspek implementasi yang terdiri dari variable :

1. Penyerapan anggaran sebesar 98.72 persen;
2. Konsistensi antara realisasi anggaran dengan pagu sebesar 94 persen;
3. Capaian Rincian Output sebesar 100 persen;
4. Efisiensi sebesar 20 persen;
5. Nilai Efisiensi sebesar 100 persen.

Gambar 8. Nilai Kinerja Anggaran Balai Litbangkes Donggala Tahun 2023

BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
DONGGALA

Dashboard



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Balai Litbangkes Donggala Tahun 2023 mengungkapkan dan menyajikan akuntabilitas kinerja yang mencakup informasi keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran strategis dengan menggunakan analisis atas capaian indikator hasil (outcome) yang merupakan indikator kinerja kegiatan (IKK).

Penyajian informasi akuntabilitas kinerja dalam Laporan Kinerja ini menitikberatkan pada pencapaian sasaran strategis dengan menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan atau/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan secara langkah antisipatif yang akan diambil untuk perbaikan dan peningkatan manajemen kinerja maupun kinerja Balai Litbangkes Donggala secara berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga memuat informasi tentang kehematan (ekonomis), efisiensi, dan efektivitas penggunaan dana publik terhadap output yang dihasilkan dan yang dapat dirasakan oleh stakeholder yang terkait.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja di Balai Litbangkes Donggala telah dilakukan sesuai dengan peran, tugas, dan fungsi, serta dilakukan secara berjenjang sampai tingkat Sub Bagian dan Kelompok Subtansi.

Guna mendapatkan hasil yang komprehensif, proses pengukuran kinerja selain memuat analisis capaian kinerja juga dilengkapi dengan evaluasi atas hasil capaian kinerja tersebut. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui progress realisasi kinerja yang dihasilkan maupun kendala dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai sasaran, serta menilai efisiensi, efektivitas, keekonomisan maupun perbedaan kinerja (gap), sebagai umpan balik untuk mengetahui pencapaian implementasi perencanaan strategis maupun perencanaan kinerja.

Guna memfasilitasi pengukuran kinerja dan monitoring capaian kinerja, telah dibangun dan dikembangkan sistem monitoring secara online diantaranya adalah :

1. Aplikasi E-Monev Bappenas, merupakan aplikasi yang mendukung pelaksanaan PP nomor 39 tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. "Aplikasi E-Monev Bappenas menekankan pada pelaporan data pelaksanaan Renja K/L guna mendukung pemantauan (meta), pengendalian, dan evaluasi.
2. Aplikasi SMART, aplikasi berbasis web yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran.

3. Aplikasi e-Performance Kementerian Kesehatan, adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (E-SAKIP) yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja.

A. Capaian Kinerja Balai Litbangkes Donggala

Pengukuran atas capaian kinerja Balai Litbangkes Donggala tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis. Pencapaian indikator kinerja tersebut selanjutnya digunakan untuk menyimpulkan keberhasilan/kegagalan pencapaian setiap sasaran strategis.

Secara keseluruhan, tingkat capaian Kinerja Balai Litbangkes Donggala tahun 2023 sebesar 100% yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian indikator kinerja. Berdasarkan capaian 3 indikator kinerja, dari 2 sasaran strategis (pada dokumen PK 2023) keseluruhan sasaran strategis dinyatakan “Baik”. Dalam pencapaian sasaran strategis, Balai Litbangkes Donggala mengidentifikasi 3 Indikator Kinerja yang masing-masing pencapaiannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Balai Litbangkes Donggala
Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya kebijakan sistem ketahanan Kesehatan dan sumber daya Kesehatan berbasis bukti	1. Persentase kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK	80	90	112.5
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1. Nilai kinerja penganggaran BKPK	93	98.78	106.2
		2. Persentase realisasi anggaran BKPK	95	98.72	103.9

Berdasarkan data pada tabel di atas, rata-rata realisasi capaian 2 sasaran (3 indikator kinerja) adalah 100%.

Definisi Operasional Indikator Kinerja : Persentase kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah yang dirumuskan dari rekomendasi hasil kajian yang dihasilkan Balai Litbangkes Donggala yang merupakan UPT dari BKPK (Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan).

Rumus perhitungan : jumlah kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah pada tahun sebelumnya (T-1) yang dirumuskan dari rekomendasi hasil kajian yang dihasilkan Balai Litbangkes Donggala dibagi dengan total jumlah kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan pada tahun sebelumnya (T-1) dikali 100.

Tahapan kegiatan yang dilakukan dalam proses pencapaian target IKK sebagai berikut :

a. Identifikasi kebijakan/regulasi yang dikeluarkan pada Tahun 2022 di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah;

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa, pada tahun 2022 regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, dan Kabupaten Polewali Mandar terkait kesehatan sebanyak sepuluh regulasi. Regulasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sejumlah tiga regulasi, yaitu:

- 1) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Eliminasi Schistosomiasis Tahun 2022-2025;
- 2) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
- 3) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 39 Tahun 2022 tentang strategi dan rencana aksi daerah pengendalian *Human Immunodeficiency virus acquired immune deficiency Syndrome* Tahun 2021-2026.

Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar mengeluarkan dua regulasi, yaitu:

- 1) Peraturan Bupati Polewali Mandar No. 14 Tahun 2022 Tentang Peran Desa dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi;
- 2) Keputusan Bupati Polewali Mandar No. 688 Tahun 2022 Tentang Penetapan Desa/Kelurahan Prioritas Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023.

b. Identifikasi rekomendasi kebijakan yang dihasilkan Balai Litbangkes Donggala;

Balai Litbangkes Donggala menghasilkan beberapa rekomendasi kebijakan dari kajian/penelitian yang ditujukan untuk beberapa Pengambil Keputusan, yaitu:

- 1) Laporan Penelitian Studi Akselerasi Pencapaian Eliminasi Schistosomiasis di Daerah Endemis;
- 2) Laporan Penelitian Evaluasi Pengendalian Schistosomiasis oleh Lintas Sektor dan Implementasi Bada Model di Daerah Endemis Schistosomiasis di Indonesia;

- 3) Laporan Penelitian Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Model Bada di Dataran Tinggi Lindu Daerah Endemis Schistosomiasis di Indonesia;
 - 4) Laporan Penelitian Pemetaan Sebaran Daerah Fokus Keong Perantara Schistosomiasis, *Oncomelania hupensis lindoensis* di Kabupaten Poso dan Sigi, Sulawesi Tengah;
 - 5) Laporan Kajian Peran serta Lintas Sektor dalam Eradikasi Schistosomiasis;
 - 6) Laporan Penelitian Assesment Pengendalian Covid-19 dan Implementasi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah;
 - 7) *Policy Brief* Kebijakan Pengendalian Schistosomiasis sebagai Agenda Prioritas Lintas Sektor dalam Rangka Eliminasi Schistosomiasis;
 - 8) *Policy Brief* Pengendalian Schistosomiasis Berbasis Masyarakat (Model Bada);
 - 9) *Policy Brief* Penguatan Peran Lintas Sektor dalam Pengendalian Daerah Habitat Keong Perantara Schistosomiasis;
 - 10) *Policy Brief* Media sosial untuk pencegahan Covid-19: Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat terhadap Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB);
 - 11) *Policy Brief* Kesiapan Pemerintah Kota Palu dalam Menghadapi COVID-19;
 - 12) *Policy Brief* Menu Gizi Seimbang Berbasis Pangan Lokal "KANDEBA" Pakkandean To Kibattang Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2021.
- c. Review analisis kebijakan/regulasi yang dirumuskan dari rekomendasi hasil kajian, penyusunan laporan analisis.

Reviu analisis kebijakan/regulasi yang dirumuskan dari rekomendasi hasil kajian yaitu sebagai berikut.

Tabel 8

Hasil Analisis Reviu Kebijakan/regulasi di Bidang Kesehatan yang Dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 yang Dirumuskan dari Rekomendasi Hasil Kajian Balai Litbangkes Donggala

No	Kebijakan/ regulasi	Judul Rekomendasi Balai Litbangkes Donggala	Hasil Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah			
1	Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 21 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Eliminasi Schistosomiasis Tahun 2022-2025, yang disahkan tanggal 7 Juni 2022	1. Kebijakan Pengendalian Schistosomiasis sebagai Agenda Prioritas Lintas Sektor dalam Rangka Eliminasi Schistosomiasis	Rekomendasi yang diusulkan dari hasil kajian yaitu perlunya penyusunan kebijakan schistosomiasis sebagai agenda prioritas baik di tingkat kementerian/Lembaga maupun daerah (Gubernur dan Bupati) dalam rangka eliminasi schistosomiasis. Dalam rekomendasi tersebut juga ditekankan pentingnya peran lintas sektor. Dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 21 Tahun

			2022 tentang Rencana Aksi Daerah Eliminasi Schistosomiasis Tahun 2022-2025, menjadi salah satu bentuk tindak lanjut dari rekomendasi yang telah diusulkan tersebut.
		2. Pengendalian Schistosomiasis Berbasis Masyarakat (Model Bada)	<p>Rekomendasi yang diusulkan meliputi lima opsi kebijakan tentang upaya kesehatan dalam pengendalian schistosomiasis, yaitu membuat peraturan untuk meningkatkan komitmen desa, membentuk tim pengendali schistosomiasis ditingkat desa, memberdayakan masyarakat, guru dan anak sekolah, mengendalikan daerah fokus keong perantara, serta penguatan fungsi puskesmas dan laboratorium schistosomiasis untuk mendukung tercapainya eliminasi.</p> <p>Rekomendasi yang diusulkan tersebut terakomodir dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 21 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Eliminasi Schistosomiasis Tahun 2022-2025, pasal 2, pasal 3 dan lampiran peraturan: dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Eliminasi schistosomiasis.</p>
		3. Penguatan Peran Lintas Sektor dalam Pengendalian Daerah Habitat Keong Perantara Schistosomiasis	<p>Rekomendasi yang diusulkan lebih menekankan pada pentingnya peran lintas sektor dalam pengendalian schistosomiasis. Lintas sektor yang sangat diharapkan untuk berperan aktif meliputi: Dinas Kesehatan Bidang Pencegahan Penyakit, Dinas PUPR, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, Bappeda, BB Taman Nasional Lore Lindu, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Setiap sektor memiliki perannya masing-masing dan dalam rekomendasi tersebut diuraikan perannya secara spesifik.</p> <p>Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 21 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Eliminasi Schistosomiasis Tahun 2022-2025, telah mengakomodir rekomendasi yang diusulkan terutama dalam pasal 4 dan lampiran dokumen RAD Eliminasi schistosomiasis Bab II dan III.</p>

2	Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease 2019</i> , yang disahkan tanggal 13 Januari 2022	Media sosial untuk pencegahan Covid-19: Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat terhadap Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)	Rekomendasi yang diusulkan yaitu: melakukan kegiatan promosi/edukasi protokol kesehatan pencegahan covid-19 secara berkesinambungan baik melalui media social maupun alat peraga seperti leaflet/poster yang dipasang ditempat-tempat umum. Selain itu diusulkan untuk membuat regulasi tentang kepatuhan mengikuti protokol kesehatan untuk pencegahan covid-19 oleh masyarakat. Rekomendasi yang diusulkan tersebut terakomodir dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2022 pasal 5 ayat 2 b yaitu melakukan sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19. Serta pasal 5 ayat 2 g yaitu penegakan kedisiplinan pada perilaku Masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19.
Pemerintah Daerah Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah			
3	Instruksi Wali Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian <i>Corona Virus 2019 Varian Omicron</i> di Kota Palu.	Kesiapan Pemerintah Kota Palu dalam Menghadapi COVID-19	Rekomendasi yang diusulkan menekankan pada peningkatan kegiatan penanganan covid 19 oleh kecamatan ataupun kelurahan dan perlunya peningkatan promosi/edukasi protokol kesehatan pencegahan covid-19 secara berkesinambungan baik pada lingkungan kantor maupun tempat tinggal. Instruksi Wali Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 telah mengakomodir rekomendasi yang diusulkan terutama dalam instruksi nomor 3 dan 4, serta Instruksi Wali Kota Palu Nomor 9 Tahun 2022 pada nomor 4 dan 5 yaitu mengoptimalkan pelaksanaan posko di Tingkat kelurahan dan mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi kepada setiap warga masyarakat di lingkungannya baik di lingkungan kantor maupun di lingkungan tempat tinggalnya
4	Instruksi Wali Kota Palu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease 2019</i> di Kota Palu.		
5	Surat Edaran Nomor 443/0195/Dinkes/2022	Kesiapan Pemerintah Kota Palu dalam Menghadapi	Rekomendasi yang diusulkan bertujuan agar para pengambil kebijakan melakukan

	tentang Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) bagi Anak Usia 6 (Enam) sampai dengan 11 (Sebelas) Tahun di Kota Palu, yang disahkan tanggal 4 Januari 2022	COVID-19	upaya pencegahan dalam pengendalian Covid-19 di Kota Palu. Salah satu upaya pencegahan yang dilakukan yaitu dengan memberikan vaksinasi pada masyarakat termasuk pada anak sekolah. Surat Edaran Nomor 443/0195/Dinkes/2022 yang telah dikeluarkan sebagai respon cepat pemerintah kota palu dalam melindungi anak sekolah dari penularan Covid-19, sehingga anak-anak dapat mengikuti Pelajaran disekolah dengan aman.
6	Surat Edaran Nomor 443/0543/HKM/2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease</i> 2019 di Kota Palu	Kesiapan Pemerintah Kota Palu dalam Menghadapi COVID-19	Rekomendasi yang diusulkan yaitu <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan penyelidikan epidem iologi ataupun tracing kasus dan bekerja sama dengan berbagai pihak yang terlibat dalam alur pelaporan surveilans maupun lintas sektor. - Peningkatan kegiatan promosi/ edukasi protokol kesehatan yang berkesinambungan dengan menggunakan media sosial dan alat peraga yang ditempatkan di tempat-tempat umum. - Pemberian sanksi atau denda administratif apabila terdapat masyarakat yang tidak menjalankan protokol kesehatan. Rekomendasi yang diusulkan tersebut terakomodir dalam Surat Edaran Nomor 443/0543/HKM/2022 dan Surat Edaran Nomor 443/854/HKM/2022. Dimana hal tersebut tertuang dalam edaran bagian 25 mengenai penanganan covid akan dilakukan berbasis Kawasan sehingga lebih focus kepada sasaran dan lebih efektif dan efisien dalam pengerahan sumber daya, dengan system pemberlakuan Lock Micro Efectif pada Kawasan tertentu yang mengalami grafik penularan covid-19 cukup tinggi. Bagian 26 mengenai peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada Masyarakat secara intens tentang protocol Kesehatan covid-19, dan kepada setiap orang/badan usaha yang melanggar prokes akan disita kartu identitasnya dan akan dikembalikan setelah sanksi pelanggaran selesai dilaksanakan.
7	Surat Edaran Nomor 443/854/HKM/2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease</i> 2019 di Kota Palu		

Pemerintah Daerah Kab. Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat			
8	Peraturan Bupati Polewali Mandar No. 14 Tahun 2022 Tentang Peran Desa dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi	Menu Gizi Seimbang Berbasis Pangan Lokal "KANDEBA" Pakkandean To Kibattang di Kabupaten Polewali Mandar	<p>Rekomendasi yang diusulkan dari hasil kajian, antara lain ditujukan kepada:</p> <p>Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar:</p> <p>Meningkatkan kebijakan pada program penanggulangan stunting dalam hal pemanfaatan bahan pangan lokal secara maksimal, sehingga mendukung perbaikan pola konsumsi dan perilaku sadar gizi pada Ibu hamil dalam rangka pengawalan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).</p> <p>Pemerintah Desa</p> <p>Peran Pemerintah Desa dalam pencegahan dan penanganan stunting adalah: Memfasilitasi media penyuluhan bagi kader- kader posyandu tentang menu gizi seimbang berbasis pangan lokal, untuk membantu program perbaikan pola konsumsi makanan dan perilaku sadar gizi pada ibu hamil.</p> <p>Dengan dikeluarkannya Perbup Polewali Mandar No. 14 / 2022 Tentang Peran Desa Dalam Pencegahan Dan Penurunan Stunting Terintegrasi; dan SK Bupati Polewali Mandar No. 688 Tahun 2022 Tentang Penetapan Desa / Kelurahan Prioritas Pencegahan Dan Penanganan Stunting di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023, adalah regulasi yang diterbitkan sebagai bentuk tindak lanjut dari rekomendasi yang telah diusulkan tersebut.</p>
9	Keputusan Bupati Polewali Mandar No. 688 Tahun 2022 Tentang Penetapan Desa/Kelurahan Prioritas Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023		

1. Analisis keterkaitan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Eliminasi Schistosomiasis Tahun 2022-2025 tanggal 7 Juni 2022 dengan rekomendasi hasil kajian dari Balai Litbangkes Donggala

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Eliminasi Schistosomiasis Tahun 2022-2025 yang sahkan tanggal 7 Juni 2022 bertujuan sebagai pedoman dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran dan masukan bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap institusi yang terlibat, setiap tingkatan pemerintahan

dalam pengembangan program dan kegiatan terpadu eliminasi schistosomiasis. RAD berperan sebagai instrument sinkronisasi program dan kegiatan lintas sektor dari berbagai sumber pembiayaan untuk pencapaian target tahunan yang telah ditetapkan. Estimasi biaya dalam RAD Schistosomiasis bersifat indikatif yang harus disesuaikan/divalidasi setiap tahun. Penyesuaian terhadap program dan kegiatan dan/atau target kinerja kegiatan dalam RAD dapat dilakukan sesuai rekomendasi yang dihasilkan dari pemantauan dan evaluasi terpadu. Dengan adanya peraturan ini diharapkan eliminasi schistosomiasis dapat tercapai. Dalam lampiran peraturan: dokumen RAD Eliminasi Schistosomiasis, penelitian/kajian yang telah dilakukan Balai Litbangkes Donggala dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam menggambarkan situasi daerah focus schistosomiasis saat ini. RAD juga menjelaskan secara rinci target dan strategi serta peran Lembaga dan organisasi perangkat daerah dalam penanggulangan schistosomiasis.

Balai Litbangkes Donggala menghasilkan tiga rekomendasi berdasarkan hasil kajian/penelitian yang berkaitan dengan isi dari RAD eliminasi schistosomiasis yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 21 Tahun 2022, yaitu:

- 1) Kebijakan Pengendalian Schistosomiasis sebagai Agenda Prioritas Lintas Sektor dalam Rangka Eliminasi Schistosomiasis. Rekomendasi yang diusulkan meliputi:
 - Penyusunan kebijakan schistosomiasis sebagai agenda prioritas di tingkat kementerian/ lembaga, yaitu Bappenas, Kementerian PU, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri;
 - Gubernur dan Bupati perlu menjadikan schistosomiasis sebagai agenda prioritas daerah dan membuat kebijakan daerah.

Kebijakan/aturan dapat digunakan sebagai payung untuk perencanaan kegiatan pengendalian schistosomiasis oleh masing-masing sektor terkait di pusat maupun daerah, sehingga upaya pengendalian yang dilakukan oleh lebih terarah dan tepat sasaran.

- 2) Pengendalian Schistosomiasis Berbasis Masyarakat (Model Bada). Rekomendasi yang diusulkan meliputi lima opsi kebijakan tentang upaya kesehatan dalam pengendalian schistosomiasis, yaitu:
 - Membuat Peraturan Desa tentang Pengendalian Demam Keong untuk meningkatkan komitmen desa dan masyarakat dalam pengendalian schistosomiasis.

- Membentuk tim pengendali schistosomiasis Desa untuk melaksanakan pengendalian schistosomiasis tingkat desa.
- Mengendalikan daerah fokus keong perantara schistosomiasis untuk memutus siklus penularan schistosomiasis.
- Meningkatkan kapasitas guru, anak sekolah, dan masyarakat dalam pengendalian schistosomiasis.
- Penguatan fungsi Puskesmas dan Laboratorium schistosomiasis untuk mendukung eliminasi schistosomiasis.

Semua program, kegiatan, dan infrastruktur yang dibuat akan sangat percuma jika tidak diiringi dengan partisipasi masyarakat yang aktif. Pengembangan model untuk pengendalian schistosomiasis berbasis masyarakat, dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada di masyarakat dan dukungan dari beberapa sektor terkait, prevalensi schistosomiasis menurun dan jumlah fokus keong juga mengalami penurunan secara signifikan.

3) Penguatan Peran Lintas Sektor dalam Pengendalian Daerah Habitat Keong Perantara Schistosomiasis. Rekomendasi untuk:

- Dinas Kesehatan Bidang Pencegahan Penyakit: Pengendalian daerah fokus keong perantara schistosomiasis dengan penyemprotan moluskisida
- Dinas PUPR : pembuatan irigasi dan saluran air pada daerah fokus
- Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan: pembuatan sawah dan pengendalian tikus
- Bapeda : sebagai leading sector dan monitoring evaluasi
- BB Taman Nasional Lore Lindu: penutupan sementara daerah fokus keong atau pengalihan jalur yang melewati daerah fokus keong perantara schistosomiasis
- Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan: surveilans dan pengobatan pada hewan.
- Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan: pembuatan kolam ikan dan mina padi pada daerah fokus
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa: peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengendalian schistosomiasis.

Eliminasi schistosomiasis akan tercapai, dengan adanya keterlibatan multi-sektor dalam pengendalian schistosomiasis. Akan tetapi, hal ini perlu didukung dengan penganggaran kegiatan oleh masing-masing sektor yang terkait yang dapat dilakukan bila schistosomiasis menjadi agenda prioritas di masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

2. Analisis keterkaitan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 tanggal 13 Januari 2022 dengan rekomendasi hasil kajian dari Balai Litbangkes Donggala

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2020 yang disahkan tanggal 13 Januari 2022 bertujuan untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Varian Omicron perlu penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan untuk mewujudkan kondisi yang aman dan terhindar dari paparan *Corona Virus Disease* 2019. Dalam pasal 5 ayat 2 b diatur tentang pentingnya melakukan sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19. Dalam pasal 5 ayat 2 g juga dicantumkan tentang penegakan kedisiplinan pada perilaku Masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19.

Balai Litbangkes Donggala mengusulkan rekomendasi berdasarkan hasil kajian/penelitian yang berkaitan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2022. Rekomendasi yang diusulkan yaitu:

- Melakukan kegiatan promosi/edukasi protokol kesehatan pencegahan covid-19 yang berkesinambungan dengan menggunakan media sosial dan alat peraga yang ditempatkan di tempat-tempat umum. Untuk edukasi dapat dibuat infografis yang menarik yang dapat disebar melalui media sosial serta membuat leaflet atau poster yang dapat dipasang di tempat-tempat umum,
- Membuat regulasi tentang kepatuhan mengikuti protokol kesehatan untuk pencegahan covid-19 oleh masyarakat.

Promosi kesehatan melalui kegiatan kampanye protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 dapat dilakukan melalui media khusus yang menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat.

3. Analisis keterkaitan Instruksi Wali Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus* 2019 Varian Omicron di Kota Palu.

Instruksi Wali Kota Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus* 2019 Varian Omicron di Kota Palu yang disahkan tanggal 4 februari 2022 bertujuan untuk melindungi masyarakat Kota Palu dari paparan *Corona virus disease* 2019, baik varian omicron maupun varian lainnya. Dalam bagian ketiga dituliskan bahwa

perlunya mengoptimalkan pelaksanaan posko ditingkat kelurahan dan bagian empat mengenai Upaya mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi kepada setiap warga Masyarakat dilingkungannya baik lingkungan kantor maupun, lingkungan tempat tinggalnya.

Balai Litbangkes Donggala mengusulkan rekomendasi berdasarkan hasil kajian/penelitian yang berkaitan dengan Instruksi Wali Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022. Rekomendasi yang diusulkan yaitu:

- Peningkatan kegiatan penanganan Covid-19 oleh kelurahan
- Peningkatan kegiatan promosi/edukasi protokol kesehatan yang berkesinambungan dengan menggunakan media sosial dan alat peraga yang ditempatkan di tempat-tempat umum.

4. Analisis keterkaitan Instruksi Wali Kota Palu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kota Palu.

Rekomendasi kebijakan yang berjudul “Kesiapsiagaan Pemerintahan Kota Palu Dalam Menghadapi Covid-19” merupakan rekomendasi terkait penanganan Covid-19 di Kota Palu. Rekomendasi yang diusulkan adalah peningkatan kegiatan penanganan Covid-19 oleh kelurahan dan peningkatan kegiatan promosi/edukasi protokol kesehatan yang berkesinambungan dengan menggunakan media sosial dan alat peraga yang ditempatkan di tempat-tempat umum.

Rekomendasi kebijakan ini terakomodir didalam regulasi “Instruksi walikota Palu No. 9 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus Disease 2019 dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kota Palu”. Regulasi ini ditujukan untuk pemerintah daerah tingkat kelurahan. Pada bagian keempat dari instruksi tersebut disarankan agar mengoptimalkan posko ditingkat kelurahan dan pada bagian kelima, mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi kepada setiap warga Masyarakat di lingkungannya, baik lingkungan kantor, maupun dilingkungan tempat tinggal.

5. Analisis keterkaitan Surat Edaran Nomor 443/0195/Dinkes/2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) bagi Anak Usia 6 (Enam) sampai dengan 11 (Sebelas) Tahun di Kota Palu tanggal 4 Januari 2022 dengan rekomendasi hasil kajian dari Balai Litbangkes Donggala

Surat Edaran Nomor 443/0195/Dinkes/2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) bagi Anak Usia 6 (Enam) sampai dengan 11 (Sebelas) Tahun yang disahkan tanggal 4 Januari 2022 bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 pada anak sebagai salah satu upaya pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan penyakit.

Balai Litbangkes Donggala telah menyusun rekomendasi terkait Covid-19 yang secara tidak langsung berkaitan dengan Surat Edaran Nomor 443/0195/Dinkes/2022 yang dikeluarkan oleh Walikota Palu. Rekomendasi yang diusulkan bertujuan agar para pengambil kebijakan melakukan upaya pencegahan dalam pengendalian Covid-19 di Kota Palu. Pemberian vaksinasi pada anak sekolah merupakan salah satu upaya pencegahan terhadap penularan Covid-19, sehingga mereka dapat melakukan kegiatan belajar belajar di sekolah dengan aman.

6. Analisis keterkaitan Surat Edaran Nomor 443/0543/HKM/2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kota Palu

Surat Edaran Nomor 443/0543/HKM/2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kota Palu bertujuan sebagai langkah persuasif untuk melindungi masyarakat Kota Palu dari paparan corona virus disease 2019, baik varian omicron maupun varian lainnya.

Balai Litbangkes Donggala menyusun rekomendasi terkait covid-19 yang berkaitan dengan surat edaran terkait, yakni :

- Peningkatan penyelidikan epidemiologi ataupun tracing kasus dan bekerja sama dengan berbagai pihak yang terlibat dalam alur pelaporan surveilans maupun lintas sektor.

Dalam Surat Edaran yang dikeluarkan pada bagian ke dua puluh tiga dinyatakan bahwa apabila terjadi peningkatan kasus maka penanganan kasus oleh pemerintah akan dilakukan dengan skema penanganan berbasis kawasan sehingga lebih fokus pada sasaran dan lebih efektif serta efisien dalam pengerahan sumber daya. Dengan sistem pemberlakuan *Lock Micro Efektif* pada kawasan tertentu yang mengalami grafik kenaikan tinggi diharapkan penyelidikan epidemiologi yang lebih efektif karena penyebaran virus ke kawasan lain terbatas dan tim penyelidikan epidemiologi dapat bekerja lebih efektif untuk menentukan sumber penularan dan merancang langkah-langkah pengendalian yang lebih tepat. Tracking kasus juga dapat berjalan baik Ketika para warga memasang bendera/stiker/label hijau atau merah pada rumah – rumah warga untuk memudahkan dalam membedakan rumah yang tidak terkonfirmasi positif (hijau), dengan rumah terkonfirmasi positif (merah). Peningkatan kerjasama antara Pemerintah Kota Palu dalam hal ini puskesmas dan tim survailans bersinergi dengan Camat dan Lurah serta semua pihak terkait lainnya dalam hal penanganan covid-19 dilakukan agar pendeteksian penyakit dapat segera dilakukan penanganan penyakit.

- Peningkatan kegiatan promosi/ edukasi protokol kesehatan yang berkesinambungan dengan menggunakan media sosial dan alat peraga yang ditempatkan di tempat-tempat umum.

Dalam surat edaran bagian ke dua puluh empat menyebutkan tetap mensosialisasikan dan mengedukasi Masyarakat secara intens tentang protokol Kesehatan covid-19. Hal tersebut sesuai dengan saran dari rekomendasi kebijakan “Kesiapan Pemerintah Kota Palu dalam Menghadapi COVID-19”. Promosi kesehatan dapat dilakukan menggunakan berbagai media yang mudah dipahami oleh masyarakat. Peningkatan promosi kesehatan diperlukan agar masyarakat dapat menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencegah penularan Covid-19. Hal ini sesuai dengan transformasi layanan primer. Penguatan layanan kesehatan primer dalam upaya untuk meningkatkan kesehatan perorangan dan masyarakat dilakukan dengan mengutamakan promotif dan preventif.

- Pemberian sanksi atau denda administratif apabila terdapat masyarakat yang tidak menjalankan protokol kesehatan.

Dalam surat edaran bagian ke dua puluh lima menyebutkan bahwa setiap orang/badan usaha yang melanggar protokol Kesehatan akan disita kartu identitasnya, dan akan dikembalikan setelah sanksi pelanggaran telah dilaksanakan. Pemberian sanksi dilakukan untuk melindungi masyarakat dari tindakan atau perilaku yang dapat membahayakan kesejahteraan umum dan memberikan efek jera. Ketika peraturan dijalankan dengan baik diharapkan Masyarakat akan terhindar dari penularan Covid-19.

7. Analisis keterkaitan Surat Edaran Nomor 443/854/HKM/2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kota Palu

Surat Edaran Nomor 443/854/HKM/2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kota Palu, dikeluarkan berdasarkan hasil evaluasi dan koordinasi terkait kasus covid-19 yang mengalami peningkatan sehingga dikeluarkan edaran ini untuk melindungi masyarakat Kota Palu dari paparan corona virus disease 2019, baik varian omicron maupun varian lainnya.

Balai Litbangkes Donggala menyusun rekomendasi terkait covid-19 yang berkaitan dengan surat edaran terkait, yakni :

- Peningkatan penyelidikan epidemiologi ataupun traking kasus dan bekerja sama dengan berbagai pihak yang terlibat dalam alur pelaporan surveilans maupun lintas sektor

Dalam Surat Edaran yang dikeluarkan pada bagian ke dua puluh lima dinyatakan bahwa apabila terjadi peningkatan kasus maka penanganan kasus oleh pemerintah akan dilakukan dengan skema penanganan berbasis kawasan, dengan sistem pemberlakuan *Lock Micro Efektif*. Pemberlakuan ini bertujuan mengendalikan penyebaran virus dengan menargetkan area atau komunitas tertentu. Dengan menutup kawasan atau menetapkan pembatasan khusus di dalamnya, dapat membantu memutus rantai penularan dengan mengurangi pergerakan penduduk dari dan ke kawasan tersebut sehingga membatasi peluang penularan.

Tracking kasus juga dilakukan dengan memasang bendera/stiker/label hijau atau merah pada rumah-rumah warga untuk memudahkan dalam membedakan yang tidak terkonfirmasi positif (hijau), dengan terkonfirmasi positif (merah). Peningkatan kerjasama antara Pemerintah Kota Palu dalam hal ini puskesmas dan tim survailans bersinergi dengan Camat dan Lurah serta semua pihak terkait lainnya dalam hal penanganan covid-19 dilakukan agar pendeteksian penyakit dapat segera dilakukan penanganan penyakit.

- Peningkatan kegiatan promosi/ edukasi protokol kesehatan yang berkesinambungan dengan menggunakan media sosial dan alat peraga yang ditempatkan di tempat-tempat umum.

Dalam surat edaran bagian ke dua puluh enam menyebutkan tetap mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat secara intens tentang protokol Kesehatan covid-19. Hal tersebut sesuai dengan saran dari rekomendasi kebijakan “Kesiapan Pemerintah Kota Palu dalam Menghadapi COVID-19”. Perlunya sosialisasi tetap dilakukan agar meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko dan cara penularan penyakit, memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi aturan untuk melindungi diri mereka, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan.

- Pemberian sanksi atau denda administratif apabila terdapat masyarakat yang tidak menjalankan protokol kesehatan.

Dalam surat edaran bagian ke dua puluh tujuh menyebutkan bahwa setiap orang/badan usaha yang melanggar protokol Kesehatan akan disita kartu identitasnya, dan akan dikembalikan setelah sanksi pelanggaran telah dilaksanakan. Pemberian teguran ataupun sanksi dimaksudkan untuk mendisiplinkan masyarakat agar mematuhi peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah daerah dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19. Pemberian teguran dan ataupun sanksi diharapkan memperbaiki kedisiplinan masyarakat

dalam mematuhi aturan terkait Covid-19, memberikan pelajaran kepada pelanggar, serta memelihara peraturan yang berlaku, sehingga akan mengurangi atau meniadakan penyebaran Covid-19 di Kota Palu.

8. Analisis keterkaitan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Peran Desa Dalam Pencegahan Dan Penurunan Stunting Terintegrasi tanggal 20 April 2022 dengan rekomendasi hasil kajian dari Balai Litbangkes Donggala.

Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Peran Desa Dalam Pencegahan Dan Penurunan Stunting Terintegrasi, yang ditetapkan pada tanggal 20 April 2022 bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi desa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam mendukung upaya pencegahan Stunting.

Balai Litbangkes Donggala telah menyusun rekomendasi terkait peran Pemerintah Desa dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting, yaitu dengan memfasilitasi media penyuluhan bagi kader- kader posyandu tentang menu gizi seimbang berbasis pangan lokal, untuk membantu program perbaikan pola konsumsi makanan dan perilaku sadar gizi pada ibu hamil. Dengan mengadopsi menu gizi seimbang berbasis pangan lokal yang dihasilkan oleh penelitian pada rencana kerja desa dalam rangka pemberian PMT kepada ibu hamil, untuk mendukung penanggulangan stunting di daerah.

9. Analisis keterkaitan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 688 Tahun 2022 Tentang Penetapan Desa/Kelurahan Prioritas Pencegahan Dan Penanganan Stunting Di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 tanggal 18 Mei 2022 dengan rekomendasi hasil kajian dari Balai Litbangkes Donggala.

Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 688 Tahun 2022 Tentang Penetapan Desa / Kelurahan Prioritas Pencegahan Dan Penanganan Stunting Di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023, yang ditetapkan pada tanggal 18 Mei 2022 bertujuan untuk menetapkan desa / kelurahan prioritas pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023.

Balai Litbangkes Donggala telah menyusun rekomendasi terkait peran Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yaitu meningkatkan kebijakan pada program penanggulangan stunting dalam hal pemanfaatan bahan pangan lokal secara maksimal, sehingga mendukung perbaikan pola konsumsi dan perilaku sadar gizi pada Ibu hamil dalam rangka pengawalan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Hal ini akan selaras dengan hasil dari penelitian yaitu menu gizi seimbang

berbasis pangan lokal untuk desa / kelurahan prioritas pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Polewali Mandar.

. Hasil Analisis menunjukkan bahwa dari 10 regulasi yang berkaitan dengan Kesehatan dan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, dan Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2022 terdapat 9 regulasi yang dirumuskan/terkait dengan rekomendasi kebijakan kajian/penelitian Balai Litbangkes Donggala. Berdasarkan perhitungan maka diperoleh hasil :

$$\begin{aligned}\text{Capaian IKK} &= \frac{\sum \text{kebijakan atau regulasi yang dirumuskan dari rekomendasi hasil kajian/penelitian}}{\sum \text{kebijakan atau regulasi bidang kesehatan}} \times 100\% \\ &= 9/10 \times 100 \\ &= 90\%\end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut diatas, maka persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan dengan target sebesar 80% dapat tercapai (melebihi target).

B. Analisis dan Evaluasi Pencapaian Kinerja

Kinerja Balai Litbangkes Donggala diukur berdasarkan indikator seperti yang ditargetkan pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Pengukuran tingkat capaian kinerja Balai Litbangkes Donggala berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja.

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

Capaian kinerja Balai Litbang Kesehatan Donggala tahun 2023 dibandingkan dengan target yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut.

Tabel 9

Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Balai Litbangkes Donggala Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya kebijakan sistem ketahanan Kesehatan dan sumber daya Kesehatan berbasis bukti	2. Persentase kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK	80	80	100
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan	3. Nilai kinerja penganggaran	93	98.78	106.21

	tugas teknis lainnya	BKPK			
		4. Persentase realisasi anggaran BPKP	95	98.72	103.89

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian indikator kinerja adalah sebesar 100%.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Sasaran dan indikator kinerja Balai Litbangkes Donggala pada tahun 2023 berbeda dengan sasaran dan indikator kinerja di tahun 2022 karena masih dalam masa transisi atau penataan organisasi dari Unit Pelaksana Teknis di bawah Badan Litbang Kesehatan yang kemudian berubah menjadi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan yang rencananya akan menjadi Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat di bawah Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dan masih menunggu terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPT yang baru. Oleh karena itu sangat sulit membandingkan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun 2022, kecuali hanya rata-rata persentase capaiannya saja. Pada tahun 2022 rata-rata total capaian kinerjanya adalah 136.8%. Sedangkan pada tahun 2023 sebesar 112.5% untuk capaian melebihi target. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 10
Sandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dibandingkan Dengan Capaian
Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya kebijakan sistem ketahanan Kesehatan dan sumber daya Kesehatan berbasis bukti	1. Persentase kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BPKP	50	68.40	136.8	80	90	112.5
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	2. Nilai kinerja penganggaran BPKP				93	98.78	106.21
		3. Persentase Realisasi anggaran BPKP				95	98.72	103.89

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renja KL dan RAK 2020-2024.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja tahun 2023 menjadi nilai positif bagi pencapaian target kinerja di masa mendatang. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah Balai Litbangkes Donggala seperti yang termuat pada Renja KL dan Rencana Aksi Kegiatan tahun 2020 – 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 11
Sandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah
(RAK 2020-2024)

		2020			2021			2022			2023			2024		
Sasaran	Indikator	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan di Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan di bidang upaya kesehatan masyarakat	3	3	100	3	3	100	4	4	100						
	Jumlah publikasi karya tulis ilmiah di bidang upaya kesehatan masyarakat yang dimuat di media cetak dan atau elektronik nasional dan internasional	5	11	220	9	9	100	2	9	450						
	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan dibidang upaya kesehatan masyarakat	1	1	100	3	3	100									
Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan dibidang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan dibidang biomedis dan teknologi dasar kesehatan	2	2	100	1	1	100									

Meningkatnya Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Berbasis Bukti.	Presentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi BKPK						50	68,4	136,8	80	90	112.5		
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Nilai kinerja penganggaran BKPK									93	98.78	106.21		
	Persentase realisasi anggaran BKPK									95	98.72	103.89		

Keterangan :

T : Target R : Realisasi

Dalam Tabel 9 terdapat beberapa perubahan indikator kinerja tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan organisasi dari Badan Litbang Kesehatan menjadi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan sehingga sebagai satker di bawahnya, Balai Litbangkes Donggala juga menyesuaikan dengan indikator dan target yang ada di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Balai Litbang Kesehatan Donggala Tahun 2023 Dengan Satker Lain Yang Selevel.

Sebagai perbandingan realisasi kinerja Balai Litbangkes Donggala dengan satker yang selevel yaitu Balai Litbang Kesehatan Donggala yang sama-sama merupakan satker Eselon III di bawah Badan Litbang Kesehatan RI disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 12.

Sandingan Realisasi Kinerja Balai Litbangkes Donggala dengan Balai Litbangkes Magelang Tahun 2023

Balai Litbangkes Donggala					Balai Litbangkes Magelang				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya kebijakan sistem ketahanan Kesehatan dan sumber daya Kesehatan berbasis bukti	Persentase kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK	80	90	112.50	Meningkatnya kebijakan sistem ketahanan Kesehatan dan sumber daya Kesehatan berbasis bukti	Persentase kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK	80	100	125
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Nilai kinerja penganggaran BKPK	93	98.78	106.21	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Nilai kinerja penganggaran BKPK	93	93.2	100.21
	Persentase realisasi Anggaran BKPK	95	98.72	103.89		Persentase realisasi Anggaran BKPK	95	97.7	102.84

C. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Beberapa hal yang menghambat keberhasilan pencapaian kinerja Balai Litbangkes Donggala pada tahun 2023 adalah adanya transformasi organisasi yang berlangsung selama 1 tahun sangat mempengaruhi jalannya organisasi. Definisi operasional dari indikator kinerja sebelumnya yang mensyaratkan kebijakan level nasional (Kemenkes) dan terbatas pada 8 tema Rekomendasi Kebijakan yang telah dilakukan oleh Eselon 1 pengampu menyulitkan satker untuk mencapai target kinerja karena selama ini tidak pernah terlibat dalam advokasi kebijakan tersebut. Solusi terhadap permasalahan tersebut kepala satker aktif melakukan diskusi dengan PMO BKPK sehingga mendapatkan jalan keluar dengan merevisi definisi operasional dari indikator kinerja untuk pencapaian target satker. Adanya blokir mandiri dan efisiensi sehingga menghambat proses realisasi anggaran di awal dan pertengahan tahun, yang pada akhirnya blokir mandiri difokuskan untuk mendukung pelaksanaan Survei Kesehatan Indonesia (SKI).

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah pemanfaatan kelebihan belanja pegawai untuk digunakan belanja modal alat laboratorium, sehingga dapat meningkatkan realisasi anggaran, sedangkan untuk persentase kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK juga melebihi target.

D. Analisis Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja adalah kegiatan Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan dengan klasifikasi rincian output fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat.

Selain itu keberhasilan capaian target indikator kinerja Balai Litbangkes Donggala tahun 2023 tidak lepas dari penerapan mekanisme pengukuran kinerja secara berkala yang dituangkan pada Pedoman Monev BKPK. Capaian kinerja diukur dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja dengan capaiannya menggunakan berbagai instrumen yaitu Catatan Hasil Evaluasi (CHE) untuk internal, pengisian e-monev Bappenas dan DJA. Pengukuran kinerja dilakukan bulanan, triwulanan dan tahunan. BKPK secara rutin melakukan pertemuan sinkronisasi dan integrasi triwulanan untuk mengetahui perkembangan kinerja satker.

E. Realisasi Anggaran

Realisasi penyerapan DIPA tahun anggaran 2023 untuk semua jenis belanja sebesar Rp 8,915,010,883 (98,72%) dari total pagu anggaran Balai Litbangkes Donggala tahun anggaran 2023 sebesar Rp 9,030,985,000.

Tabel 13
Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 – 2023

Tahun	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2022	9,303,316,000	8,042,705,759	86,45
2023	9,030,985,000	8,915,010,883	98,72

Pelaksanaan penyerapan anggaran tidak bisa lepas dari proses revisi, hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektifitas dan optimalisasi kegiatan yang berdampak pada capaian output kinerja organisasi. Revisi anggaran dilakukan ditingkat internal Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang disetujui oleh Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Tengah maupun revisi DIPA Dirjen Anggaran Kemenkes RI.

Pelaksanaan revisi RKAKL pada Balai Litbang Kesehatan Donggala pada tahun 2023 terlaksana sebanyak tujuh (7) kali revisi. Adapun revisi tersebut dilaksanakan disebabkan dengan alasan sebagaimana berikut:

1. Revisi 1 (KANWIL), dilaksanakan pada tanggal 13-02-2023

Pelaksanaan Revisi DIPA pertama dalam rangka melakukan blokir mandiri sesuai dengan surat edaran Sekretaris Jenderal Kemenkes nomor PR.04.02/I/9913/2022 tentang Automatic Adjustment Belanja Kementerian Kesehatan TA 2023. Balai Litbangkes Donggala melakukan blokir AA sebesar Rp. 800.599.000,- yang diambil dari kegiatan surveilans Schistosomiasis, DBD dan Malaria.

2. Revisi 2 (KANWIL), dilaksanakan pada tanggal 15-03-2023

Pelaksanaan Revisi DIPA kedua dalam rangka pemutakhiran Petunjuk Operasional Kerja (POK). Pelaksanaan pemutakhiran dilakukan pada RO Surveilans DBD dan Malaria.

3. Revisi 3 (DJA), dilaksanakan pada tanggal 08-05-2023

Pelaksanaan Revisi DIPA ke tiga, hal ini dilaksanakan dalam rangka efisiensi anggaran sesuai surat Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor PR.04.02/H.I/918/2023 tanggal 4 April 2023 Hal Permintaan Usulan Revisi Pergeseran Anggaran dan Pemanfaatan Anggaran Refocussing Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan TA 2023. Pada revisi ini PAGU DIPA Balai Litbangkes Donggala berkurang sebesar Rp. 1.466.698.000,- dari yang semula Rp. 11.298.282.000,- menjadi Rp. 9.831. 584.000,-.

4. Revisi 4 (DJA), dilaksanakan pada tanggal 18-08-2023
Pelaksanaan Revisi DIPA ke empat, hal ini dilaksanakan dalam rangka efisiensi Automatic Adjustment sesuai surat Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor PR.04.02/H/5176/2023 tanggal 24 Juli 2023 Hal Permintaan Usulan Revisi Anggaran Pemanfaatan Automatic Adjustment dan Revisi Anggaran Lainnya Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan TA 2023. Pada revisi ini PAGU DIPA Balai Litbangkes Donggala berkurang sebesar Rp. 800.599.000,- dari yang semula Rp. 9.831.584.000,- menjadi Rp. 9.030.985.000,-
5. Revisi 5 (DJA), dilaksanakan pada tanggal 02-11-2023
Pelaksanaan Revisi DIPA ke lima, hal ini dilaksanakan dalam rangka revisi pemanfaatan sisa belanja pegawai (001) yang akan dialihkan menjadi belanja modal peralatan laboratorium sebesar Rp. 456.762.000,-
6. Revisi 6 (KANWIL), dilaksanakan pada tanggal 22-11-2023
Pelaksanaan Revisi DIPA ke enam, hal ini dilaksanakan dalam rangka revisi POK, revisi dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan anggaran kegiatan Advokasi Rekomendasi Kebijakan Schistosomiasis dan juga pemenuhan kebutuhan anggaran daya dan jasa serta pemeliharaan gedung bangunan pada komponen Operasional dan Pemeliharaan Kantor (002).
7. Revisi 7 (KANWIL), dilaksanakan pada tanggal 27-12-2023
Pelaksanaan revisi POK ke tujuh untuk menghapus anggaran minus per baris detil di POK RKAKL 2023.

Alokasi anggaran menyajikan sumber daya keuangan yang dikelola oleh Balai Litbangkes Donggala yang menggambarkan penyerapan DIPA perbandingan antara anggaran dan realisasi tahun 2023. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut

Tabel 14
Alokasi dan Realisasi Penyerapan DIPA Anggaran
Berdasarkan Rincian Output Tahun 2023

No.	Rincian Output (RO)	Capaian Rincian Output (CRO)	Alokasi Anggaran Rincian Output (AARO)	Realisasi Anggaran Rincian Output (RARO)	%
		1	2	3	
		48	9.030.985.000	8.858.043.428	98
1	Penentuan/Konfirmasi Daerah Prevalensi Rendah Schistosomiasis Di Sulawesi Tengah Tahun 2023	1	190.397.000	189.163.125	99

2	Faktor Risiko Penularan Malaria	1	98.321.000	97.636.825	99
3	Akreditasi Laboratorium	1	30.000.000	26.862.000	90
4	Pengadaan Reagen	1	241.008.000	240.462.580	100
5	Pengadaan Peralatan Laboratorium	1	1.046.081.000	1.042.256.500	100
6	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	122.904.000	118.600.000	96
7	Layanan BMN	1	17.100.000	16.937.561	99
8	Layanan Hubungan Masyarakat	1	39.760.000	39.586.487	100
9	Layanan Umum	1	10.224.000	10.223.380	100
10	Layanan Perkantoran	1	6.814.973.000	6.676.244.813	98
11	Layanan Sarana Internal	3	153.505.000	153.505.000	100
12	Layanan Manajemen SDM	31	194.080.000	188.211.092	97
13	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1	15.732.000	15.567.435	99
14	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	9.750.000	8.202.374	84
15	Layanan Manajemen Keuangan	1	41.150.000	28.589.756	69
16	Layanan Reformasi Kinerja	1	6.000.000	5.994.500	100

Alokasi anggaran Balai Litbangkes Donggala tahun 2023 memiliki 16 rincian output dan 48 capaian rincian output, dan telah 100% diselesaikan.

Untuk alokasi dan realisasirealisasi penyerapan DIPA anggaran tahun 2023 dap dilihat pada tabel berikut.


Tabel 15
Alokasi dan Realisasi Penyerapan DIPA AnggaranTahun 2023
Berdasarkan Jenis Belanja

Keterangan	Jenis Belanja			Total
	Pegawai	Barang	Modal	
Pagu	3.853.626.000	3.854.869.000	1.322.490.000	9.030.985.000
Realisasi	3.796.154.695	3.804.494.688	1.314.361.500	8,915,010,883
Presentase	98.51 %	98.69 %	99.39 %	98%


Alokasi anggaran berdasarkan jenis belanja terbagi menjadi 3 yaitu belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Belanja pegawai dengan alokasi sebesar 42.67% dari

total alokasi anggaran dengan realisasi pagu sebesar 98.51%. Belanja barang dengan alokasi sebesar 42.64% dari total alokasi anggaran dengan realisasi pagu sebesar 98.69%. Belanja modal dengan alokasi sebesar 14.64% dari total alokasi anggaran dengan realisasi pagu sebesar 99,39%.


Gambar 9
Komposisi Alokasi Anggaran Balai Litbangkes Donggala Tahun 2023



Gambar 10
Komposisi Realisasi Anggaran Balai Litbangkes Donggala Tahun 2023



Gambar 11
Alokasi dan Realisasi Anggaran Balai Litbangkes Donggala
Tahun 2011-2023



Untuk hasil penilaian kinerja anggaran Balai Litbang Kesehatan Donggala Tahun 2023 dari Kementerian Kesehatan yang dinyatakan dengan nilai SMART yang ditampilkan pada aplikasi SMART DJA yaitu sebesar 98.78 atau termasuk kategori sangat baik. Kinerja anggaran tersebut diperoleh dari nilai penyerapan anggaran, nilai konsistensi penyerapan anggaran terhadap RPD, nilai Capaian Rincian Output (CRO), dan nilai efisiensi.

Gambar 12
Nilai Kinerja Anggaran Balai Litbangkes Donggala Tahun 2023



Dari hasil kinerja keuangan Balai Litbang Kesehatan Donggala Tahun 2023 mendapatkan nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) dari Kementerian Keuangan yang ditampilkan pada aplikasi Spanint adalah sebesar 95.40 Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dapat disimpulkan bahwa indikator pelaksanaan anggaran Balai Litbangkes Donggala tahun 2023 termasuk kategori sangat baik.

Gambar 13
Nilai IKPA Balai Litbangkes Donggala Tahun 2023



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI LITBANG P2B2 DONGGALA, SULAWESI TENGAH

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan: DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	051	024	653572	BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN DONGGALA	Nilai	100.00	61.65	100.00	94.38	100.00	97.97	100.00	100.00	95.40	100%	95.40
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	6.17	20.00	9.44	10.00	9.80	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	80.83		98.47					100.00			

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga mulai tahun 2022 diukur dari 3 (tiga) aspek/sisi, yaitu :

1. Kualitas Perencanaan Anggaran, dengan nilai 80.83
2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran, dengan nilai 98.47
3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran, dengan nilai 100

F. Analisis atas Efisiensi Sumber Daya

a) Analisis Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Balai Litbang Kesehatan Donggala untuk menghasilkan output dihitung menggunakan rumus sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Hasil perhitungan sebagai berikut :

Tabel 16
Perhitungan Analisis atas Efisiensi Sumber Daya Anggaran

No.	Rincian Output (RO)	Capaian Rincian Output (CRO)	Alokasi Anggaran Rincian Output	Realisasi Anggaran Rincian Output (RARO)	AARO x CRO	(AAROxCRO)-RARO	Efisiensi RO
		1	2	3	4=2*1	5=4-3	6=(5/2)
		48	9.030.985.000	8.858.043.428	433.487.280.000	424.629.236.572	47
1	Penentuan/Konfirmasi Daerah Prevalensi Rendah Schistosomiasis Di Sulawesi Tengah Tahun 2023	1	190.397.000	189.163.125	190.397.000	1.233.875	0
2	Faktor Risiko Penularan Malaria	1	98.321.000	97.636.825	98.321.000	684.175	0
3	Akreditasi Laboratorium	1	30.000.000	26.862.000	30.000.000	3.138.000	0
4	Pengadaan Reagen	1	241.008.000	240.462.580	241.008.000	545.420	0
5	Pengadaan Peralatan Laboratorium	1	1.046.081.000	1.042.256.500	1.046.081.000	3.824.500	0
6	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	122.904.000	118.600.000	122.904.000	4.304.000	0
7	Layanan BMN	1	17.100.000	16.937.561	17.100.000	162.439	0
8	Layanan Hubungan Masyarakat	1	39.760.000	39.586.487	39.760.000	173.513	0
9	Layanan Umum	1	10.224.000	10.223.380	10.224.000	620	0
10	Layanan Perkantoran	1	6.814.973.000	6.676.244.813	6.814.973.000	138.728.187	0
11	Layanan Sarana Internal	3	153.505.000	153.505.000	460.515.000	307.010.000	2
12	Layanan Manajemen SDM	31	194.080.000	188.211.092	6.016.480.000	5.828.268.908	30
13	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1	15.732.000	15.567.435	15.732.000	164.565	0
14	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	9.750.000	8.202.374	9.750.000	1.547.626	0

15	Layanan Manajemen Keuangan	1	41.150.000	28.589.756	41.150.000	12.560.244	0
16	Layanan Reformasi Kinerja	1	6.000.000	5.994.500	6.000.000	5.500	0

Dari hasil perhitungan efisiensi anggaran Balai Litbangkes Donggala untuk menghasilkan output telah melakukan efisiensi sebesar 47%, dengan Capaian Realisasi Output sebanyak 48 dari 16 Rincian Output.

b) Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia

Dalam mencapai target kegiatan tahun 2023, Balai Litbangkes Donggala perlu melakukan upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia karena terbatasnya jumlah pegawai pada posisi jabatan yang sesuai dan kompetensi pegawai. Upaya yang telah dilaksanakan antara lain dengan memberikan lebih dari satu penugasan kepada pegawai. Adanya rangkap penugasan tetap mempertimbangkan beban kerja dan kompetensi pegawai agar tidak mengganggu kinerjanya, bahkan diharapkan dapat meningkatkan pengalaman kerja pegawai tersebut.

Pemetaan SDM Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Balai Litbangkes Donggala sangat penting untuk melihat kesenjangan antara kegiatan dengan jumlah SDM, sehingga dapat diperhitungkan kebutuhan jumlah PNS dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) agar pelaksanaan program penelitian dan pengembangan kesehatan dapat berjalan optimal dan efisien. Hal ini sangat penting apabila Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun 2015 telah diimplementasikan. Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yaitu dengan pelaksanaan integrasi SDM peneliti ke dalam BRIN, maka pada bulan Maret 2022 sebanyak 13 peneliti Balai Litbangkes Donggala pindah ke BRIN.

Tahun 2023 ada 1 pegawai pindah karena promosi jabatan menjadi kepala KKP kelas III Poso, dan 1 pegawai pindah ke BTKL Makassar. Akibat perpindahan tersebut, maka jumlah pegawai menjadi 29 orang.

Peningkatan kualitas pegawai Balai Litbangkes Donggala, direncanakan akan dilakukan setiap tahun. Peningkatan kuantitas dilakukan dengan cara rekrutmen tenaga baru sesuai kebutuhan tenaga dan sesuai formasi penerimaan CPNS yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan pemenuhan kualitas dilakukan melalui standarisasi pendidikan yang disesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan uraian jabatan. Standarisasi pendidikan tersebut dapat dicapai melalui peningkatan jenjang pendidikan atau pelatihan teknis dan fungsional.

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/718/M.KT.01/2023 tentang Penataan Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, tahun 2024 Balai

Litbangkes Donggala bertransformasi menjadi Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Eselon III.a). Proses transformasi tentunya membutuhkan kontribusi besar seluruh komponen untuk dapat mengoptimalisasikan seluruh sumber daya, salah satunya adalah Sumber Daya Manusia.


G. Penghargaan dan Inovasi

a. Penghargaan


Berdasarkan Surat Plt. Kepala Biro Umum Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor : AR.05.01/A.VII/3794/2023 tanggal 6 September 2023 tentang Penyampaian Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) Konsolidasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kearsipan Kementerian Kesehatan, Bahwa Balai Litbangkes Donggala mendapatkan penghargaan pengawasan arsip urutan pertama tingkat Kementerian Kesehatan dengan nilai ASKI 98,53 (AA/sangat memuaskan).

Gambar 14

Surat Penghargaan Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Kesehatan Tahun 2023



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan H.R. Rasuna Said Blok K-5 Lantai 4-5 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (Hutuhut)



Lampiran 3 Nota Dinas
Nomor : AR.05.01/A.VII/3794/2023
Tanggal: 6 September 2023

Nomor : AR.05.01/A.VII/3794/2023 6 September 2023

Lampiran : satu berkas

Hal : Penyampaian LAKI Konsolidasi dan Capaian Indikator
Kinerja Kegiatan (IKK) Kearsipan Kementerian Kesehatan

Yth. (daftar sesuai lampiran 1)

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan pengawasan kearsipan Kementerian Kesehatan tahun 2023 oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Kesehatan serta Tim Pengawas Kearsipan Internal di masing-masing Unit Organisasi, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) Konsolidasi disusun berdasarkan verifikasi atas hasil pengawasan kearsipan internal yang dilakukan terhadap 48 Objek Pengawasan Unit Pengolah dan 8 Objek Pengawasan Unit Kearsipan. Selain memuat kondisi faktual terhadap setiap objek pengawasan, LAKI Konsolidasi memuat nilai hasil pengawasan kearsipan internal Kementerian Kesehatan tahun 2023 sebesar 92,42 (Sangat Memuaskan) yang akan berkontribusi terhadap 40% nilai hasil pengawasan kearsipan Kementerian Kesehatan (lampiran 2);
- Selain objek pengawasan pada butir 1, sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024, penilaian mandiri pengawasan kearsipan menggunakan instrumen penilaian mandiri Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI) juga dilakukan terhadap Unit Pengolah di seluruh Unit Kerja/UPT. Hal ini terkait dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kearsipan yaitu Persentase Unit Kerja dengan Pengelolaan Arsip Sesuai Standar, dengan Definisi Operasional adalah terlaksananya seribu arsip di Unit Kerja dan UPT Kementerian Kesehatan berdasarkan nilai hasil pengawasan kearsipan internal > 70 dengan kategori BB (Sangat Baik);
- Target capaian IKK Kearsipan untuk tahun 2023 adalah 70% atau sebanyak 158 dari 226 Unit Kerja dan UPT. Berdasarkan pengisian formulir ASKI pada tahun 2023 terdapat sebanyak 156 Unit Kerja dan UPT atau 68,58% yang memperoleh nilai ASKI > 70 (lampiran 3);

REKAPITULASI CAPAIAN NILAI ASKI UNIT KERJA/UPT

No.	NAMA UNIT KERJA/UPT	NILAI ASKI	KETERANGAN
1	Balai Litbangkes Donggala	98,53	AA (SANGAT MEMUASKAN)
2	Potrafik Kementerian Kesehatan	98,44	AA (SANGAT MEMUASKAN)
3	Inspektorat III	97,92	AA (SANGAT MEMUASKAN)
4	KIP Kelas II Mataram	96,67	AA (SANGAT MEMUASKAN)
5	Sekretariat Koneksi Tenaga Kesehatan Indonesia	96,67	AA (SANGAT MEMUASKAN)
6	Balai Besar Litbang Vektor dan Reservoir Penyakit Salta	96,29	AA (SANGAT MEMUASKAN)
7	Balai Litbangkes Banyuwangi	96,26	AA (SANGAT MEMUASKAN)
8	Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan	96,21	AA (SANGAT MEMUASKAN)
9	Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	96,20	AA (SANGAT MEMUASKAN)
10	Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	95,83	AA (SANGAT MEMUASKAN)
11	Potrafik Kementerian Jakarta II	95,79	AA (SANGAT MEMUASKAN)
12	Biro Umum	95,78	AA (SANGAT MEMUASKAN)
13	Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer	95,68	AA (SANGAT MEMUASKAN)
14	RUPD Harapan Kita Jakarta	95,68	AA (SANGAT MEMUASKAN)
15	Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian	95,53	AA (SANGAT MEMUASKAN)
16	Balai Litbangkes Basura	95,50	AA (SANGAT MEMUASKAN)
17	Balai Litbangkes Magelang	95,48	AA (SANGAT MEMUASKAN)
18	Loka Litbangkes Pangandaran	95,48	AA (SANGAT MEMUASKAN)
19	RUPN Dr. Cipto Mangunkusumo	95,24	AA (SANGAT MEMUASKAN)
20	Potrafik Kementerian Jakarta III	95,00	AA (SANGAT MEMUASKAN)
21	Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	94,99	AA (SANGAT MEMUASKAN)
22	Sekretariat Inspektorat Jenderal	94,79	AA (SANGAT MEMUASKAN)
23	Potrafik Kementerian Denpasar	94,74	AA (SANGAT MEMUASKAN)
24	Sekretariat Badan Kebijakan Pemasangan Kesehatan	94,59	AA (SANGAT MEMUASKAN)
25	Inspektorat IV	94,53	AA (SANGAT MEMUASKAN)
26	Direktorat Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan	94,38	AA (SANGAT MEMUASKAN)
27	Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan	94,37	AA (SANGAT MEMUASKAN)
28	Balai Besar Litbang Tanaman Obat dan Obat Tradisional Tasikmalaya	94,08	AA (SANGAT MEMUASKAN)

Dokumen ini telah dibundling dengan nama dokumen dan Beras Elektronik (BE) 1211111111

Gambar 15

Lima Unit Pengolah Dengan Nilai ASKI Tertinggi di Internal Kementerian Kesehatan Tahun 2023

5 UNIT PENGOLAH DENGAN NILAI ASKI TERTINGGI

Satker Pusat		UPT	
Inspektorat III	97,92	Balai Litbangkes Donggala	98,53
Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia	96,67	Poltekkes Kemenkes Surakarta	98,44
Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan	96,21	KKP Kelas II Mataram	96,67
Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	96,20	BBP2VRP Salatiga	96,29
Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	95,83	Balitbangkes Banjarnegara	96,26

Gambar 16.

Piagam Penghargaan Pengawasan Kearsipan Internal
Kementerian Kesehatan Tahun 2023



b. Inovasi


Inovasi yang dilakukan oleh Balai Litbangkes Donggala Tahun 2023 adalah pembuatan media penyuluhan Schistosomiasis yaitu "Game Schistosomiasis (GAMIS)". Pembentukan tim pelaksana pembuatan GAMIS berdasarkan keputusan Kepala Balai Litbangkes Donggala Nomor HK.02.03/H.XIII/176/2023 tanggal 13 Februari 2023. Telah dilakukan uji coba lapangan GAMIS di dataran tinggi Bada Kab. Poso pada tanggal 10 Juni 2023, dan di Napu Kab. Poso pada tanggal 27 September 2023. GAMIS sudah dimanfaatkan sesuai dengan Surat dari Kepala BAPELITBANGDA Kab. Poso Nomor 005/1359/Bapelitbangda/2023 tanggal 27 November 2023 hal tindak lanjut rekomendasi hasil advokasi penggunaan inovasi kegiatan penyuluhan menggunakan GAMIS.

Kampanye komunikasi perubahan perilaku sebagaimana dijabarkan dalam faktor kunci keberhasilan, partisipasi masyarakat di setiap kegiatan dalam program eliminasi schistosomiasis di Provinsi Sulawesi tengah merupakan hal yang sangat krusial. Semua program, kegiatan, dan infrastruktur yang dibuat akan sangat percuma jika tidak diiringi dengan partisipasi masyarakat yang aktif. Untuk mendorong partisipasi masyarakat, diperlukan strategi yang sesuai dengan konteks lokal sehingga kampanye komunikasi perubahan perilaku melalui media Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) yang dilakukan mampu memupuk kesadaran dan menggerakkan masyarakat sebagai pelaku kunci upaya eliminasi schistosomiasis.

Game Schistosomiasis (GAMIS) merupakan salah satu pengembangan materi KIE atau inovasi penyuluhan untuk mendukung upaya eliminasi schistosomiasis melalui permainan, dengan menggabungkan edukasi dan permainan bisa membuat proses penyuluhan menjadi lebih menyenangkan.

Gambar 15

Inovasi Media Penyuluhan Game Schistosomiasis (GAMIS) Tahun 2023



H. Dana Hibah

Selama melaksanakan program kegiatan rekomendasi kebijakan dibidang sistim ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, Balai Litbangkes Donggala tidak memperoleh dana hibah.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Balai Litbangkes Donggala Tahun 2023 memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja organisasi. Laporan ini melibatkan evaluasi serta analisis terhadap pencapaian sasaran dan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun. Dalam rencana kinerja tahun 2023, terdapat dua sasaran strategis dengan tiga indikator kinerja. Secara keseluruhan, pencapaian sasaran strategis ini telah menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat baik, seperti yang terlihat dari capaian Indikator Kinerja berikut:

- 1) Persentase Kebijakan Kesehatan yang berhasil disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK terealisasi sebesar 90%, melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 80%.
- 2) Nilai Kinerja Anggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan berhasil mencapai 98.78 dari target 93%.
- 3) Persentase Realisasi Anggaran Satuan Kerja (Satker) berhasil mencapai 98,72% dari target 95%.

Ini mencerminkan usaha dan komitmen yang diberikan dalam mencapai sasaran strategis serta mencerminkan potensi perbaikan di masa mendatang.

B. Rekomendasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat, dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, Kesiapan sebagai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tier 4 atau tingkat regional, menuntut adanya perbaikan berkelanjutan yang tiada henti. Adapun program atau kegiatan yang harus dilaksanakan dimasa mendatang sebagai berikut :

1. Penataan SDM, sarana prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi yang baru;
2. Melakukan akselerasi penataan dan pengembangan SDM;
3. Penyusunan SOP sesuai dengan tugas dan fungsi labkesmas;
4. Penyusunan program dan kegiatan, serta indikator kinerja sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung pencapaian kinerja IKP Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;
5. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang dan kontinyu dalam upaya perbaikan langkah-langkah selanjutnya.

Lampiran 1.

Perjanjian Kinerja Balai Litbangkes Donggala Tahun 2023 (Awal)



**BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
DONGGALA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jastal, SKM., M.Si
Jabatan : Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Donggala

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Wirabrata, Apt
Jabatan : Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber
Daya Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Januari 2023

Pihak Kedua,


Dr. Wirabrata, Apt

Pihak Pertama


Jastal, SKM., M.Si

Mengetahui
Kepala,


Syarifah Liza Munira

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
DONGGALA**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kebijakan sistem ketahanan kesehatan dan sumber daya kesehatan berbasis bukti	1. Persentase kebijakan esehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK	80
2.	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1. Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	93
		2. Persentase Realisasi Anggaran BKPK	95

Kegiatan

Anggaran

1. Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	Rp	3.193.210.000
2.	Rp	8.105.072.000
3. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan		
Total Anggaran DIPA Balai Litbangkes Donggala	Rp	11.298.282.000

Jakarta, 30 Januari 2023

Pihak Kedua,



Dr. Wirabrata, Apt

Pihak Pertama



Jastal, SKM., M.Si

Mengetahui
Kepala,



Syarifah Liza Munira

Lampiran 2
Perjanjian Kinerja Balai Litbangkes Donggala Tahun 2023 (Revisi)



**BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
DONGGALA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jastal, SKM., M.Si
Jabatan : Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Donggala

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Wirabrata, Apt
Jabatan : Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2023

Pihak Kedua,


Dr. Wirabrata, Apt

Pihak Pertama


Jastal, SKM., M.Si

Mengetahui
Kepala,


Syarifah Liza Munira

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
DONGGALA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kebijakan sistem ketahanan kesehatan dan sumber daya kesehatan berbasis bukti	1. Persentase kebijakan esehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK	80
2.	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1. Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	93
		2. Persentase Realisasi Anggaran BKPK	95

Kegiatan

Anggaran

1. Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	Rp	1.605.807.000
2. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Rp	7.425.178.000
Total Anggaran DIPA Balai Litbangkes Donggala	Rp	9.030.985.000

Jakarta, Desember 2023

Pihak Kedua,


Dr. Wirabrata, Apt

Pihak Pertama


Jastal, SKM, M.Si

Mengetahui
Kepala,


Syarifah Liza Munira

Lampiran 3
Budaya Kerja BerAKHLAK

Budaya Kerja BerAKHLAK

Sudah menjadi kebutuhan hidup, bahwa kerja tanpa ada yang mengawasi dan merasa diawasi adalah tingkatan tertinggi dalam karir individu pegawai untuk menunjukkan eksistensi dirinya sebagai seorang abdi negara yang produktif dan bermanfaat untuk dirinya, institusinya, bangsa dan negara. Menjadikan dirinya sebagai seorang pegawai yang berguna membutuhkan penguatan dan kompetensi yang terus menerus yang dirujuk menjadi *grand design* lembaga agar setiap pegawai memiliki kompetensi yang meningkat sesuai kebutuhan setiap waktu. Perundang-undangan yang setiap saat terbit susul menyusul juga menjadi pegangan didalam peningkatan capaian individu pegawai dan lembaga agar tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku termasuk di dalamnya adalah *Core Values* (Nilai-Nilai Dasar) ASN BerAKHLAK.

Pada tanggal 27 Juli 2021 Presiden Joko Widodo meluncurkan *core values* (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif. *Core values* ASN menjadi titik tonggak penguatan ASN, baik di pusat maupun daerah. Semangat dari penyeragaman *core values* ini adalah untuk membangun kesadaran, pemahaman hingga akhirnya implementasi budaya kerja sesuai *core values* menjadi *mindset* seluruh ASN dalam menjalankan tugasnya. dan *employer branding* ASN "Bangga Melayani Bangsa" sebagai wujud nyata dari strategi penguatan budaya kerja lewat transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (*world class government*) dan semangat melaksanakan ketentuan perundang-undangan tentang ASN (UU 5 Tahun 2014). Untuk mendukung keterlaksanaannya di tataran kerja di lapangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kemudian menerbitkan Surat Edaran Nomor 20 tahun 2021 sebagai landasan hukum dan pedoman pengimplementasiannya bagi setiap komponen ASN baik instansi pemerintah di tingkat kementerian, lembaga maupun instansi daerah.

MENPAN-RB pada tahun 2024 menargetkan penguatan budaya BerAKHLAK dan merumuskan langkah strategis upaya pencapaian tersebut ke dalam sepuluh (10) langkah yang dilakukan secara bertahap di tahun 2022 melalui (1) Penguatan komitmen lewat penyelenggaraan forum pimpinan, (2) Penyelarasan sistem yang dimulai lewat Sosialisasi Sistem Penilaian Individu *Core Values* BerAKHLAK dalam SKP berdasarkan Permenpan RB No. 6 Tahun 2022, (3) Perubahan individu yang dihasilkan lewat pelatihan Internalisasi Ber-AKHLAK, (4) Pemetaan Budaya yang dicapai lewat sosialisasi & partisipasi pengisian pengukuran kesehatan budaya organisasi / indeks BerAKHLAK, *Employee Engagement & Employer Branding*, (5) Penentuan Agenda Perubahan dalam penyusunan *roadmap*, rencana aksi program aktivitas budaya dan anggaran biaya, (6) Pengelolaan Agen

Perubahan lewat aktivitas tim agen perubahan, (7) Eksekusi rencana aksi dalam sosialisasi *roadmap*, rencana aksi, simbol/artefak ke setiap ASN di instansi pemerintah, (8) Kampanye berkelanjutan lewat perancangan media dan materi serta implementasi komunikasi BerAKHLAK, (9) Monitoring & Evaluasi berkala dalam forum komunikasi berkala tim agen perubahan serta pelaporan program sosialisasi, internalisasi, dan aktivitas budaya BerAKHLAK, dan (10) Penghargaan melalui penganugerahan penghargaan atas pencapaian Indeks Budaya BerAKHLAK. Kesepuluh langkah strategis yang ditetapkan oleh MENPAN-RB merupakan upaya untuk mencapai target tahap aktivasi / aktualisasi pelaksanaan budaya Ber-AKHLAK di tahun 2023. Balai Litbangkes Donggala melaksanakan apel pagi hari Senin minggu pertama dan minggu terakhir setiap bulan, dan telah mengkampanyekan *Core Values* (Nilai-Nilai Dasar) ASN BerAKHLAK kepada seluruh pegawainya agar ini dijadikan pedoman sebagai pegangan dalam bekerja dan melayani.

Core Values (Nilai-nilai Dasar) ASN BerAkhlak Sebagai Patokan. Perlu disepakati patokan besar apa yang dipakai oleh lembaga sebagai payung besar yang sifatnya umum dalam melaksanakan WFA. WFA atau *Work From Anywhere* yaitu bekerja dan melaksanakan pekerjaan dari mana saja, maksudnya tidak hanya dari rumah tapi juga bisa melaksanakan pekerjaan di tempat-tempat lainnya. Ketika lembaga kerja model WFA diterapkan, semua pegawai memiliki landasan filosofis yang menyatu dalam dirinya ketika bekerja dan mencapai indikator kinerja utama (IKU) dan Sasaran Kegiatan setiap tahun berjalan sesuai dengan program dan ketersediaan anggaran. Untuk itu diperlukan pendalaman Panduan Perilaku *Core Values* ASN BerAKHLAK sebagai kebutuhan mendasar bagi pegawai agar, tulisan panduan perilaku ini tidak sekedar dibaca tetapi terinternalisasi pada setiap individu pegawai agar bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam mencapai kinerja bermutu sebagai bagian dari tuntutan mencapai Visi, Misi dan Tujuan lembaga.

Isi *Core Values* (Nilai-nilai Dasar) ASN BerAkhlak yang harus dipahami dan di internalisasi agar menjadi landasan filosofi bekerja pegawai adalah sebagai berikut :

1) Berorientasi Pelayanan

Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti.

Balai Litbangkes Donggala bukan merupakan kantor yang secara langsung memberikan layanan kepada masyarakat, namun sejak adanya perubahan tugas pokok dimana tidak hanya menghasilkan laporan penelitian tetapi juga harus dapat dimanfaatkan oleh stakeholder, maka hasil penelitian atau kajian harus diformulasikan menjadi sebuah rekomendasi. Oleh karena itu, indeks kinerja kantor yang semula diukur dengan jumlah kegiatan penelitian, maka kemudian ditambah menjadi berapa banyak hasil penelitian atau kajian yang sudah diformulasikan menjadi sebuah

rekomendasi kebijakan yang sudah diadvokasikan dan betul-betul dimanfaatkan untuk meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat. Pada tahun 2023 ini telah dihasilkan rekomendasi kebijakan yang sudah diadvokasikan sebanyak 2, di Kabupaten Poso dan Kabupaten Parigi Moutong.

Dengan adanya perubahan ini menunjukkan bahwa Balai Litbangkes Donggala sudah berupaya untuk lebih memahami kebutuhan Masyarakat, setiap bentuk kegiatan penelitian ataupun kajian yang sebelum dilakukan perlu meminta masukan terhadap permasalahan dibidang Kesehatan yang sedang dialami masyarakat. Dengan memberikan rekomendasi kebijakan kepada stakeholder di daerah, Balai Litbangkes Donggala telah berupaya memberikan pelayanan secara tidak langsung kepada Masyarakat melalui pemberian rekomendasi kebijakan yang secara cepat diberikan dan menjadi solusi pemecahan masalah kesehatan di daerah.

2) Akuntabel

Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

Pembentukan tim SKI, SPIP dan UPG di satuan kerja merupakan wujud komitmen pimpinan dan seluruh pegawai Balai Litbangkes Donggala untuk mewujudkan pelaksanaan tugas secara akuntabel. Pembentukan tim verifikator terhadap SPj (surat pertanggungjawaban) keuangan juga merupakan bentuk Upaya pelaksanaan tugas secara akuntabel, dimana verifikator tidak hanya memeriksa kelengkapan dokumen tetapi sekaligus memberikan keyakinan bahwa betul sebuah kegiatan itu dilaksanakan dengan benar. Keseluruhan tim yang dibentuk merupakan Upaya internal untuk melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi.

3) Kompeten

Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Membantu orang lain belajar. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

Dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun terakhir, Balai Litbangkes Donggala terus mengalami perubahan terutama dalam tugas pokok dan fungsi. Sebelumnya, Balai Litbangkes Donggala memiliki tugas pokok melaksanakan kegiatan penelitian dan mempublikasikan hasil penelitian baik dalam bentuk artikel ilmiah maupun diseminasi. Seiring dengan berjalannya waktu, tugas pokok dan fungsi tersebut tidak hanya melakukan penelitian dan publikasi tetapi bagaimana hasil-hasil penelitian tersebut betul-betul memberikan andil bagi meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat. Oleh karena itu, tugas pokok tersebut ditambahkan, dimana hasil penelitian tidak sebatas dipublikasikan, tetapi harus diformulasikan dalam bentuk rekomendasi kebijakan yang

perlu diadvokasi dan sedapat mungkin dapat menjadi rekomendasi kebijakan yang buktikan dengan adanya regulasi yang dikeluarkan oleh stakeholder sebagai bentuk pemanfaatannya.

Dengan adanya perubahan yang terus terjadi, sudah menjadi tugas pimpinan dan seluruh pegawai Balai Litbangkes Donggala untuk meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Upaya meningkatkan kompetensi diri itu ditandai dengan adanya upaya mengikutkan staf dalam kegiatan pelatihan, magang, workshop, seminar, pertemuan-pertemuan yang keseluruhannya mengarah pada Upaya meningkatkan kompetensi diri.

Untuk menjawab pelaksanaan tugas yang baru sebagai Laboratorium Kesehatan Masyarakat, secara perlahan seluruh pegawai terutama tenaga teknis sudah mempersiapkan diri dengan peningkatan kemampuan teknis dan pengadaan sarana pendukung laboratorium.

4) Harmonis

Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Suka menolong orang lain. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Pegawai Balai Litbangkes Donggala memiliki keragaman baik dari segi agama dan kepercayaan serta suku bangsa. Ada yang beragama Islam, Katolik, Protestan dan Hindu. Sementara dilihat dari suku bangsa, ada Bali, Jawa, Bugis, Makasar, Kaili, Mori, Batak, Toraja, dan Minahasa. Selain keragaman suku dan agama, pegawai Balai Litbangkes Donggala juga memiliki latar belakang dan Tingkat Pendidikan yang berbeda-beda. Walaupun terdapat keberagaman, namun sikap saling menghargai berjalan dengan baik dan hal ini mendukung untuk terciptanya suasana kerja yang kondusif.

5) Loyal

Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.

Pimpinan dan seluruh pegawai Balai Litbangkes Donggala memegang teguh ideologi Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia. Beberapa kegiatan yang dilakukan secara rutin sebagai perwujudan sikap loyal adalah dilaksanakannya apel pagi setiap hari Senin, setiap tanggal 17, perayaan HUT RI dan hari-hari lain yang sudah ditetapkan. Perayaan HUT RI diikuti oleh seluruh pegawai Balai Litbangkes Donggala dengan bergabung dengan Pemerintah Daerah di Kabupaten Donggala baik pengibaran pada pagi hari maupun penurunan bendera pada sore hari tanggal 17 Agustus. Kegiatan apel pagi setiap pekan pada hari Senin dan setiap bulan pada

tanggal 17, dilaksanakan secara mandiri di halaman Balai Litbangkes Donggala. dalam kegiatan apel yang dilaksanakan secara mandiri, dilakukan pembacaan teks Pancasila dan Panca Prasetya Korpri sebagai wujud aspek loyal dari seluruh pegawai.

6) Adaptif

Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Bertindak proaktif.

Balai Litbangkes Donggala terus mengalami perubahan terutama dalam tugas pokok dan fungsi sehingga secara institusi maupun individual dituntut untuk cepat melakukan penyesuaian diri terhadap perubahan yang terjadi. Nilai dasar adaptif dapat dilakukan dengan terus menerus berinovasi dengan mengembangkan kreativitas. Setiap pegawai juga harus selalu bertindak proaktif dan tidak hanya berpangku tangan namun harus responsif dengan berbagai masalah yang berkembang serta mampu menjadi bagian dari solusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi organisasi.

7) Kolaboratif


Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Dengan nilai dasar ini dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya diharapkan ASN mampu berkolaborasi dengan berbagai unsur baik dalam organisasi maupun diluar organisasi. Keterbukaan dalam bekerja sama, dan mencari solusi bersama akan dapat menghasilkan nilai tambah, dan mempercepat mencapai tujuan bersama. Hal ini tergambar dengan kolaborasi yang dilakukan ASN Balai Litbangkes Donggala dengan berbagai pemangku kepentingan guna mensukseskan capaian IKK pertama, dan kolaborasi yang baik dengan KPPN Palu dan DJBP Kanwil Sulawesi Tengah terkait IKK kedua dan ketiga.


Lampiran 4


Cascading/crosscutting Organisasi

Cascading Organisasi



Cascading Turunan Target Kinerja





Croscutting Organisasi

